

**MARITAL RAPE PADA WANITA KARIR  
DI KOTA MALANG PERSPEKTIF TEORI *LIVING LAW***

**TESIS**

Oleh  
**Siti Zuhrotun Ni'mah**  
**NIM 200201220027**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

# **HALAMAN SAMPUL**

## **MARITAL RAPE PADA WANITA KARIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF TEORI *LIVING LAW***

### **TESIS**

Diajukan Kepada :  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah

Oleh  
Siti Zuhrotun Ni'mah  
NIM 200201220027

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

Dr. Nasrullah, M.Th.I  
NIP. 198112232011011004

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Marital Rape pada Wanita Karir di Kota Malang Perspektif Teori *Living Law*" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Januari 2023.

Dewan Penguji,



(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)  
NIP. 197108261998032002

Penguji Utama



(Dr. Noer Yasin, M.HI)  
NIP. 196111182000031001

Ketua Penguji



(Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)  
NIP. 195904231986032003


Penguji



(Dr. Nasrullah, M.Th.I)  
NIP. 198112232011011004

Sekretaris

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

### LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul

“Marital Rape pada Wanita Karir di Kota Malang Perspektif Teori  
*Living Law*”

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

Pembimbing II,



Dr. Nasrullah, M.Th.I  
NIP. 198112232011011004

Malang, 19 Desember 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Zuhrotun Ni'mah  
NIM : 200201220027  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : "Marital Rape pada Wanita Karir di Kota Malang  
Perspektif Teori *Living Law* "

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 15 Desember 2022

Hormat Saya



Siti Zuhrotun Ni'mah  
NIM. 200201220027

## MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

*( Q.S An Nisa ayat 21)*

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini aku persembahkan untuk:*

1. *Kedua orang tuaku terkasih, Alm. Bapak Burhanudin dan Emak Khusnul Janatul Firdaus yang telah berjuang sepenuh hati dan mendoakan tercapainya pendidikan dan kesuksesan anak-anaknya.*
2. *Kakakku, Mas Sofwan, Mbak Iswah, Mbak Imim, Mas Asrori, Mas Huda, Mas Karim serta adik-adikku tersayang, Fatim, Mida, Tajud dan Billy yang selalu menguatkan dan menjadi saudara yang penuh dengan kasih dan sayang.*
3. *Bapak Ali Hamdan, M.A Ph.D dan Ibu Marlina, S.P, M.Si yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk meraih Pendidikan tinggi.*
4. *Murrobbi ruuhi, Seluruh jajaran Pengasuh Pusat Mahad al Jamiah UIN Malang yang selalu menjadi pelita di tengah gelapnya hati dan pikiran.*
5. *Dosen pembimbingku, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan Dr. Nasrullah, M.Th.I. yang selalu tersenyum ramah setiap kali ditemui untuk bimbingan.*
6. *Seluruh Wanita hebat yang ada dalam penelitian saya*

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Nasrullah, M.Th.I selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

6. Kedua orang tua Alm. Bapak Burhanudin dan Khusnul Janatul Firdaus yang telah berjuang sepenuh hati dan dan mendoakan tercapainya pendidikan dan kesuksesan anak-anaknya.
7. Kakakku, Mas Sofwan, Mbak Iswah, Mbak Imim, Mas Asrori, Mas Huda, Mas Karim serta adik-adikku tersayang, Fatim, Mida, Tajud dan Billy yang selalu menguatkan dan menjadi saudara yang penuh dengan kasih dan sayang.
8. Bapak Ali Hamdan, M.A Ph.D dan Ibu Marlina, S.P, M.Si yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk meraih Pendidikan tinggi.
9. Seluruh jajaran Pengasuh dan Keluarga Besar Pusat Mahad al Jamiah UIN Malang yang selalu menjadi pelita di tengah gelapnya hati dan pikiran.
10. Seluruh Wanita hebat yang ada dalam penelitian saya

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 15 Desember 2022

Peneliti,

Siti Zuhrotun Ni'mah  
NIM. 20020120027

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f

خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	أَي	ay
ي	i	يِ	ī	أَو	aw
و	u	وِ	ū	أَبَا	ba'

Vokal (a) panjang *ā* Misalnya قال menjadi qāla Vokal (i) panjang *ī* Misalnya قيل menjadi qīla Vokal (u) panjang *ū* Misalnya دون menjadi dūna. Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “T”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah*, **bukan** *khawāriq al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;

*Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*;

bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

#### **D. Ta’ marbūṭah (ة)**

*Ta’ marbūṭah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta’ marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjad dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا في رحمة menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṢ al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar’īyah* dan seterusnya.

*Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I’ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al- uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl,* dan seterusnya.

*Maṭba’at al-Amānah, Maṭba’at al- ‘ Āṣimah, Maṭba’at al-Istiḳāmah,* dan seterusnya.

i *al- risalat li al-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...

1. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
2. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
3. *Billāh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>V</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XVII</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XVIII</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>XIX</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>XX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Wanita Karir.....	17
1. Definisi Wanita Karir .....	17
2. Karakteristik Wanita Karir .....	19
3. Wanita karir menurut Islam.....	20
B. Konsep Marital Rape.....	21
1. Definisi Marital Rape .....	21
2. Sejarah dan Perkembangan Konsep Marital Rape .....	23
3. Marital Rape dalam Tinjauan Feminis .....	24

4.	Marital Rape dalam Tinjauan Islam .....	26
5.	Konstruksi Hukum Positif Marital Rape .....	28
6.	Bentuk-bentuk Marital rape.....	29
C.	Teori Hukum Living Law .....	30
1.	Biografi dan Latar Intelektual Eugen Ehrlich .....	30
2.	Teori Living Law.....	31
D.	Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
A.	Jenis Penelitian.....	36
B.	Pendekatan Penelitian .....	36
C.	Lokasi Penelitian.....	37
D.	Sumber Data Penelitian.....	37
E.	Metode Pengumpulan Data .....	38
F.	Metode Pengolahan Data .....	38
G.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>42</b>
A.	Gambaran umum Kota Malang.....	42
1.	Kondisi Geografis kota Malang.....	42
2.	Keadaan Demografi.....	43
3.	Kondisi Keagamaan .....	45
4.	Kondisi Pendidikan .....	45
5.	Kondisi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja.....	46
6.	Kondisi status Perkawinan Masyarakat di Kota Malang.....	47
B.	Profil Informan Wanita Karir di Kota Malang.....	48
1.	Wanita Karir Sherly (Nama Samaran) .....	48
2.	Wanita Karir Vivy (Nama Samaran).....	48
3.	Wanita Karir kustarina (Nama Samaran) .....	49
4.	Wanita Karir Tia (Nama Samaran).....	49
5.	Wanita Karir Nur (Nama Samaran).....	50
C.	Pandangan Wanita Karir terhadap Marital Rape .....	51
1.	Marital rape sebagai pemaksaan yang mengandung penganiayaan dan kekerasan .....	52

2. Marital rape sebagai pemaksaan yang melanggar batas-batas yang telah disepakati .....	53
3. Marital rape sebagai pemaksaan yang membayakan istri .....	54
4. Persepsi wanita karir mengenai marital rape.....	56
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pandangan Wanita Karir Terhadap Marital Rape .....	60
1. Kriteria dan Konsep Marital rape .....	60
1. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wanita .....	66
2. Dampak marital rape terhadap istri .....	71
3. Tindakan saat terjadi marital rape .....	74
B. Marital Rape pada Wanita Karier Kota Malang Perspektif Teori <i>Living Law</i> 76	
1. Hukum itu tergantung dari dari fakta – fakta sosial .....	77
2. Sumber nyata dari hukum itu adalah kegiatan-kegiatan dari msyarakat tersebut.....	81
3. Tugas dari hakim yaitu mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat. ....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Implikasi.....	89
C. Saran dan Rekomendasi .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian .....	14
Tabel 4. 1 Data Luas Kecamatan dan Presentase kecamatan di Kota Malang ....	43
Tabel 4. 2 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa).....	44
Tabel 4. 3 Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit) tahun 2020 .....	45
Tabel 4. 4 Data Jumlah Angkatan Kerja di Kota Malang Menurut Pendidikan (Jiwa) Tahun 2021 .....	46
Tabel 4. 5 Data Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang) tahun 2021 .....	47
Tabel 4. 6 Data Persentase Penduduk Usia 10 Th ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Malang (Persen (%)) Tahun 2021.....	47
Tabel 5. 1 Data kondisi Sosiodemografis Para wanita karir .....	50
Tabel 5. 2 Data pengetahuan Para wanita karir terhadap Konsep Marital rape ...	60

## ABSTRAK

Ni'mah.Siti Zuhrotun.2022. **Marital Rape pada Wanita Karir Kota Malang Perspektif Teori *Living Law***.Tesis.Program Studi MagisterAl Ahwal Al Syakhsyah,Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing : 1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah,M.Ag. 2) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

**Kata kunci** : Wanita karir,Marital rape,*Living law*

Komnas Perempuan menyatakan pada Catatan tahunan yang dirilis tahun 2021 bahwa kejahatan terhadap istri selalu menjadi tertinggi diantara seluruh kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal. Adapun salah satu kekerasan tersebut yaitu marital rape. Bahkan kasus ini disebut sebagai fenomena gunung es yang mengkhawatirkan. Para istri yang berkarir pada umumnya harus menjalankan peran ganda menjadi wanita karir dan juga ibu rumah tangga. Sedangkan seorang wanita yang telah menikah juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam membangun relasi baik dengan suaminya termasuk dalam melakukan hubungan seksual. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pandangan wanita karir kota Malang terhadap marital rape dan meninjau dengan teori *living law*.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan jawaban permasalahannya dicari melalui penelitian lapangan.Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan kemudian dianalisis dengan tahap-tahap yakni : editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pandangan para wanita karir mengenai marital rape masih menjadi istilah yang baru diketahui. Adapun dampak yang diakibatkan dari marital rape meliputi psikologis,kesehatan fisik maupun sosial. Sedangkan mengenai penilaian wanita karir yaitu saat menjadi korban pemerkosaan oleh orang asing lebih menimbulkan beban sosial yang berat namun menjadi korban pemerkosaan suami juga menjadikan psikologis lebih terganggu. Marital rape pada wanita karir perspektif teori *living law* tidak semata-mata bepedoman pada hukum positif namun juga pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Wanita karir menganggap marital rape perlu dilaporkan saat membahayakan korban. Adapun pengaturan hukum positif mengenai marital rape tercantum pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga dan RKUHP. Adanya delik aduan yang diterapkan pada tindak pidana marital rape dinilai telah tepat dan sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat..

## ABSTRACT

Ni'mah. Siti Zuhrotun. 2022. **Marital Rape in Career Women in Malang City Perspective of Living Law Theory**. Thesis. Al Ahwal Al Syakhsyah Masters Study Program, Postgraduate Program at State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : 1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. 2) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

**Keywords:** Career woman, Marital rape, Living law

The National Commission on Women states in its annual notes (Catahu) released in 2021 that crimes against wives are always the highest among all violence perpetrated in the personal sphere. One such violence is marital rape. Even this case is referred to as an alarming iceberg phenomenon. Wives with careers generally have to carry out the dual role of being a career woman and also a housewife. Meanwhile, a married woman must also have sufficient knowledge in building good relations with her husband, including in sexual relations. The purpose of this study is to analyze the views of career women in Malang on marital rape and review it with living law theory.

The type of research used in this research is empirical research with a qualitative approach. This approach is descriptive in nature and the answers to the problems are sought through field research. The data collection techniques used are interviewing and documentation. The results obtained were then analyzed in stages namely: editing, classification, verification, analysis and conclusion.

From the results of this study it can be seen that the views of career women regarding marital rape are still a new term that is known. The impacts resulting from marital rape include psychological, physical and social health. Meanwhile, regarding the assessment of career women, when they become victims of rape by strangers it creates a heavy social burden, but being a victim of rape by their husband also makes them more psychologically disturbed. Marital rape in career women from the perspective of living law theory is not solely guided by positive laws but also by laws that live in society. Career women consider it necessary to report marital rape when it endangers the victim. The positive legal arrangements regarding marital rape are listed in Law no. 23 of 2004 concerning Domestic Violence Crimes and the RKUHP. The existence of a complaint offense applied to the crime of marital rape is considered appropriate and in accordance with what is accepted by the community.

## ملخص البحث

نعمة ستي زهرة. ٢٠٢٢. الاغتصاب الزوجي في النساء العاملات في مدينة مالانج لنظرية قانون المعيشة. أطروحة. برنامج دراسة الماجستير الأحوال الشخصية ، برنامج الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول أ.د. الدكتورة الحاجة توتيك حامدة الماجستير، المشرف الثاني الدكتور نصرالله الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** امرأة عاملة ، اغتصاب زوجي ، قانون معيش

ذكرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في مذكراتها السنوية الصادرة في عام ٢٠٢١ أن الجرائم ضد الزوجات هي دائماً الأعلى بين جميع أشكال العنف التي تُرتكب في المجال الشخصي. أحد هذه أشكال العنف هو الاغتصاب الزوجي. حتى هذه الحالة يشار إليها على أنها ظاهرة جبل الجليد المقلقة. بشكل عام ، يتعين على الزوجات اللاتي لديهن مهن أن يضطعن بالدور المزدوج المتمثل في كونهن امرأة عاملة وكذلك ربة منزل. وفي الوقت نفسه ، يجب أن تتمتع المرأة المتزوجة بالمعرفة الكافية لبناء علاقات جيدة مع زوجها ، بما في ذلك الاتصال الجنسي. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل آراء النساء العاملات في مالانج بشأن الاغتصاب الزوجي ومراجعته بنظرية القانون الحي.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي. هذا النهج وصفي بطبيعته ويتم البحث عن إجابات للمشكلات من خلال البحث الميداني ، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. ثم تم تحليل النتائج المتحصل عليها على مراحل وهي: التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

من نتائج هذه الدراسة يمكن ملاحظة أن آراء النساء العاملات فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي لا تزال مصطلحاً جديداً معروفاً. تشمل الآثار الناتجة عن الاغتصاب الزوجي الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية. في هذه الأثناء ، فيما يتعلق بتقييم النساء العاملات ، عندما يصبح ضحايا اغتصاب من قبل الغرباء ، فإنه يشكل عبئاً اجتماعياً ثقيلاً ، لكن كونهن ضحية للاغتصاب من قبل أزواجهن يجعلهن أيضاً أكثر اضطراباً نفسياً. الاغتصاب الزوجي في النساء العاملات من منظور نظرية قانون المعيشة لا يسترشد فقط بالقوانين الوضعية ولكن أيضاً بالقوانين التي تعيش في المجتمع. ترى النساء العاملات أنه من الضروري الإبلاغ عن الاغتصاب الزوجي عندما يعرض الضحية للخطر. الترتيبات القانونية الإيجابية المتعلقة بالاغتصاب الزوجي المذكورة في القانون رقم. القانون رقم ٢٣ لسنة

٢٠٠٤ بشأن جرائم العنف الأسري و RKUHP. يعتبر وجود جريمة شكوى تنطبق على جريمة  
الاغتصاب الزوجي أمرًا مناسبًا ووفقًا لما يقبله المجتمع.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pekembangan zaman menjadikan pintu bagi wanita untuk mengakses pendidikan dan kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Wanita saat ini mampu berkecimpung di dunia kerja baik itu dalam ranah perkantoran, pendidikan pemerintahan maupun wirausaha. Pada tahun 2019 data yang dihimpun oleh badan pusat statistik kota Malang menunjukkan angka pekerja wanita berjumlah 179 305 dan pada tahun 2021 melonjak mencapai angka 188 678.<sup>1</sup> Berdasarkan data tersebut maka perempuan yang berstatus sebagai pekerja baik itu yang berusaha mandiri, buruh ,karyawan maupun pekerja bebas terus mengalami peningkatan.

Para istri yang yang berkarir harus menjalankan peran ganda menjadi wanita karir dan juga ibu rumah tangga .Seorang istri dianggap yang bertugas mengurus masalah domestik seperti memiliki menyiapkan makanan bagi suami dan anaknya, membersihkan rumah serta tidak jarang harus menyelesaikan masalah yang dihadapi anaknya ketika diluar. Seorang perempuan yang telah menikah juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam membangun relasi dengan suaminya termasuk dalam melakukan hubungan seksual. Sehingga kedepannya berbagai macam kejahatan dan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dihindari.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin (2019-2021).,” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022.

Segala bentuk kejahatan dalam rumah tangga harus dicegah dan dihapuskan. Maka pengaturan mengenai kekerasan seksual di ranah rumah tangga atau keluarga diatur pada Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang undang ini mengakomodir kekerasan seksual dalam rumah tangga yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Jika dipaparkan lebih luas maka orang yang berada dalam rumah tersebut dapat meliputi suami,istri,anak dan juga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah.<sup>2</sup>

Berdasarkan CATAHU komnas Perempuan tercatat kejahatan terhadap istri juga selalu menjadi tertinggi diantara seluruh kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal. Sepanjang tahun 2020 Komnas perempuan mendapatkan pelaporan mengenai angka kekerasan terhadap istri yang mencapai 3.221 kasus dengan persentase 50% dari semua kasus pada ranah KDRT. Selanjutnya ada Kekerasan dalam Pacaran (KdP) sejumlah 1309 kasus dan kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) yang mencapai 954 kasus. Adapun 401 kasus kekerasan pada mantan pacar (KMP), 127 kasus kekerasan oleh mantan suami (KMS) dan terakhir 457 kasus merupakan bentuk kekerasan lain pada ranah personal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, 2020.

Pemaksaan hubungan seksual ini diafirmasi sebagai marital rape seperti yang dipaparkan oleh komnas Perempuan. Komnas Perempuan dalam CATAHU yang dikeluarkan pada tahun 2016 sudah mulai mencantumkan adanya marital rape di Indonesia. Sedangkan ditahun 2015 ke bawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus marital rape dalam Catatan Tahunan Komnas. Adapun dari tahun ke tahun data ini terus mengalami peningkatan. Pada data yang dihimpun terakhir ada sejumlah 57 kasus yang dilaporkan sebagai marital rape pada tahun 2020.<sup>4</sup> Marital rape dalam catatan ini diartikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu komisioner Komnas Perempuan, Adriana juga mengatakan pemaksaan istri berhubungan adalah pemerkosaan dan lebih tepatnya adalah marital rape.<sup>5</sup>

Sejauh ini ada dua kasus yang mana dalam putusannya ditetapkan oleh hakim sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga karena tindakan pemaksaan hubungan seksual. Pertama kasus ini terjadi pada tahun 2004 dan dilakukan oleh M.Tohari terhadap istrinya yang bernama siti fatimah. Ia saat itu memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual saat istri sedang sakit sehingga korban menolaknya. Namun Suaminya tetap memaksa berhubungan suami istri hingga istrinya mengalami beberapa luka. Akibat perbuatan ini istrinya melaporkan perbuatan tersebut dan Tohari mendapatkan hukuman pidana selama 10 bulan.<sup>6</sup>

Kedua merupakan kejahatan yang dilakukan oleh Hari Ade Purwanto terhadap istrinya di Pasuruhan pada tahun 2011. Ia memaksa istrinya untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Perempuan.

<sup>5</sup>Cynthia Lova, "Komnas Perempuan: Memaksa Istri Berhubungan Badan Termasuk Pemerkosaan,"Kompas.Com,2019,<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/19464621/komnas-perempuan-memaksa-istri-berhubungan-badan-termasuk-pemerkosaan?page=all>.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Nomor 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps.16-17.

hubungan seksual dengan membawanya secara paksa saat pulang kerja ke hutan dan mengancam akan membunuhnya jika tidak mau melayaninya. Akibat dari perbuatannya Hari Ade dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Adapun dalam putusan tersebut dicantumkan istilah marital rape yang diartikan sebagai pemaksaan persetubuhan terhadap istri.<sup>7</sup>

Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia dan masih belum maksimalnya penanganan yang ada maka mendorong pemerintah sampai disahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU TPKS sebelum pengesahan pada praktek perjalanannya juga menuai kontroversi karena adanya *sexual otonomy* yang mengarah pada paradigma *sexual consent* dalam usaha penghapusan kekerasan seksual yang termasuk didalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan seorang istri yang dipaksa berhubungan seksual dianggap tidak memiliki konsen sehingga suaminya bisa dikriminalisasikan. Namun sebaliknya sekalipun dia belum melakukan perkawinan namun melakukannya dengan adanya *sexual consent* maka tidak ada permasalahan didalamnya. Adanya dilema mengenai tindakan ini karena anggapan ketiadaan moral yang terkandung dalam paradigma *sexual consent*.<sup>8</sup> Paradigma ini dikenal dan dikembangkan oleh para feminis berdasarkan pada *feminis legal theory* yang notabene berkaca pada pengalaman perempuan di barat.<sup>9</sup> Namun hal yang

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.23.

<sup>8</sup> Riki Zulfiko, "Paradigma Seksual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Pagaruyuang Law Jurnal* 5, no. 2 (2022), 105.

<sup>9</sup> Dr. Vishal Guleria Dr. Mamta Rana, "Examining The Impact Of Restorative Justice On 'Marital Rape' In India: A Human Rights Approach," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 8 (2022).

disayangkan jika pandangan ini disamakan dalam menghadapi masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila serta memegang prinsip-prinsip moral dalam agama. Islam sebagai agama yang mengajarkan moral kepada penganutnya memiliki tradisi sangat berbeda dengan barat yang kental dengan patriarki dan identik adanya relasi kuasa. Namun pada akhir sebelum pengesahan ada poin yang dihapuskan yakni mengenai pemerkosaan ini. Penghapusan poin pemerkosaan ini menurut Dian Novita sebagai anggota dari LBH Apik merupakan penghilangan ruh dari RUU tentang kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Marital rape sebagai istilah yang lahir dari teori hukum feminis menjadikan implementasinya di Indonesia mengalami pro dan kontra. Apabila konsep ini ditawarkan pada bangsa dan agama yang tidak memiliki peradaban dan konsep perilaku yang jelas bagaimana seorang laki- laki harus bersikap pada perempuan atau sebaliknya hal ini mungkin saja terjadi, namun jika hal ini ditanyakan dan disuguhkan pada orang yang punya *value* dalam hidupnya seperti masyarakat Indonesia tentu akan mempertanyakannya. Adanya penolakan dari beberapa aktifis maupun golongan partai politik menjadikannya sebagai isu yang banyak dikaji dalam berbagai seminar dan penelitian.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Yukha Afina yang mengungkapkan bahwa banyak pengasuh pesantren yang masih terjebak dalam penafsiran yang patriarkhis terhadap teks agama berkaitan dengan seksualitas dan hak reproduksi perempuan khususnya istri. Para pengasuh pesantren belum mengetahui tentang hak reproduksi yang wajib dihormati dan didapatkan oleh istri

---

<sup>10</sup> "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?," BBC News, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>.

termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap istri. Dengan adanya penafsiran agama yang konservatif menjadi salah satu penyebab adanya kekerasan seksual dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Mohammad Qadarusman mengungkapkan dalam penelitiannya juga bahwa ahli hukum Islam di kota Malang sepakat dalam mendefinisikan sebagai sebuah pemaksaan dalam aktifitas seksual bagi perempuan yang terjadi dalam relasi antara suami dan istri. Selain itu, bentuk marital rape yang dilakukan oleh suami kepada istri memberikan dampak yang tidak baik bagi istri baik dari segi fisik maupun psikologis. Berkaitan dengan hal ini, para ahli hukum kota Malang menyatakan bahwa perlu adanya aturan yang mampu memberikan hukuman dan efek jera bagi para pelaku.<sup>12</sup>

Adanya perbedaan penerimaan konsep marital rape juga dilatarbelakangi dengan nilai spiritual yang ada. Islam memang melarang umatnya untuk menyetubuhi suami/ istri dengan paksaan dan kekerasan. Akan tetapi mengenai seorang suami bisa disebut seseorang yang telah memperkosanya maka masih terjadi perbedaan pendapat. Konsep perkosaan dalam perkawinan berbeda dengan “menyetubuhi pasangan (baik suami maupun istri) dengan paksaan dan

---

<sup>11</sup> Yukha Afina Firdausiyah, “Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Konsep Marital Rape Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Komparatif Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Dan Pondok Pesantren Modern Al- Rifaie I Gondanglegi Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>12</sup> Moh. Qadarusman, “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang., 2021).

kekerasan”<sup>13</sup>. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi dan sangat menghormati perempuan. Islam justru hadir dengan mengangkat derajat perempuan. Sekalipun dalam sebuah perkawinan Islam memberikan nilai – nilai kesetaraan dan juga memberikaan rambu rambu yang jelas dalam pengaturan relasi antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam surat an Nisa ayat 19 yang berbunyi

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹ ﴾ (النساء/ ٤ : ١٩)

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>14</sup>

Dalam hal ini maka penting diketahui mengenai pembatasan yang jelas mengenai pengaturan marital rape dengan memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka pada penelitian ini akan difokuskan pada kalangan wanita karir di Kota Malang yang menjadi masyarakat guna menggali nilai yang ada.

<sup>13</sup> Muhammad irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171–90, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i2.1399>.

<sup>14</sup> Al-Qur'an Al-Karim, 4 : 19.

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuannya tersebut diperlukan ketersediaan hukum membagi hak dan kewajiban setiap individu didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara menyelesaikan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dengan adanya tanggungan hukum yang harus bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada pada saat ini dan relevan pula pada masa yang akan datang, maka dibutuhkan konsep hukum yang ideal. Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum tidak terpacu pada undang-undang yang ada juga tidak pada ilmu hukum ataupun putusan pengadilan. Melainkan hukum itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Maka mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat itu termasuk didalamnya nilai moral agama yang dipegang teguh oleh para penganutnya. Hal ini menghasilkan konsekuensi bahwa tidak bisa suatu hukum positif ditetapkan tanpa memperhatikan nilai religius yang ada.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini dilakukan dengan persepektif teori living law agar mampu memberikan Analisis mengenai penilaian terhadap wacana marital rape dan penerimaannya sehingga menciptakan hukum sesuai dengan ideologi dan nilai yang ada dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan wanita karir di Kota Malang terhadap marital rape ?

---

<sup>15</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktek* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020),96-97.

2. Bagaimana marital rape pada wanita karir di Kota Malang perspektif teori *living law* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menjelaskan pandangan wanita karir di Kota Malang terhadap marital rape
2. Menganalisis marital rape pada wanita karier di kota Malang perspektif teori *living law*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah terkait dengan permasalahan pemerkosaan dalam ranah keluarga atau marital rape, selain itu pula dapat dijadikan landasan dan literatur bagi penelitian sejenis selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, para penegak hukum, ahli hukum dan pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali dalam menangani kasus dan membuat aturan. Lebih-lebih penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penegakan hukum di Indonesia maupun di ranah Internasional dalam menangani kekerasan seksual dalam rumah tangga.

### E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menjadi bagian penting dalam penelitian karena menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa.<sup>16</sup>

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai *marital rape* adalah penelitian yang ditulis oleh Moh. Qadarusman. Penelitian ini berjudul konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) di Indonesia perspektif ahli hukum Islam di kota Malang. Penelitian ini merupakan tesis yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan penelitian ini ialah menganalisa konsep *marital rape* berdasarkan wawancara ahli bidang hukum keluarga di Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah perumusan mengenai definisi *marital rape* yaitu pemaksaan yang berhubungan dengan seksualitas pada istri. Mengenai konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam tinjauan maqasid diarahkan pada persamaan hak suami dan istri serta relasi yang baik dan patut serta menjaga hak-hak dasar pada manusia.<sup>17</sup> Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan apa yang akan peneliti lakukan ,yaitu sama-sama membahas mengenai marital rape. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),40.

<sup>17</sup> Qadarusman, “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.”

yang akan dilakukan oleh peneliti yakni fokus pada marital rape di kalangan wanita karir dalam perspektif teori *living law*. Adapun pada penelitian terdahulu lebih fokus pada pandangan ahli hukum kota Malang dan sanksi dari kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Kedua, Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal ini ditulis oleh Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya dan diterbitkan dalam jurnal ilmu hukum kertha wicara pada tahun 2019. Jurnal ini memaparkan mengenai bagaimana mengenai marital rape dalam hukum positif Indonesia. Setelah itu dihasilkan kajian bahwa UU PKDRT mengenai peraturan dan sanksi yang tepat untuk para pelaku marital rape.<sup>18</sup> Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan ( marital rape ). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada marital rape di kalangan wanita karir dalam perspektif teori *living law*. Adapun penelitian terdahulu lebih fokus pada marital rape yang dikaji perspektif undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, Marital rape sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual. Jurnal ini ditulis oleh Riskyanti Juniver Siburian dan diterbitkan dalam jurnal yuridis pada tahun 2020. Penelitian ini berisi mengenai RUU-PKS masih tetap diperlukan dimana yang menjadi gagasan adalah

---

<sup>18</sup> Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019).

pentingnya hak wanita dan penghapusan diskriminasi gender dengan tidak hanya menggunakan upaya represif, namun juga upaya preventif yang memadai. Kriminalisasi *marital rape* sebagaimana termuat dalam RUU-PKS adalah upaya membangkitkan kesadaran diri bagi wanita untuk mempertahankan haknya sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri sehingga tidak pantas untuk diperlakukan bertentangan dengan kehendaknya.<sup>19</sup> Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada *marital rape* di kalangan wanita karir dalam perspektif teori *living law*. Adapun penelitian terdahulu lebih fokus pada *marital rape* yang dikaji sebagai tindak pidana pada RUU PKS.

Keempat, Membaca *Marital Rape* dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Jurnal ini ditulis oleh Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara pada Jurnal *Ijtihad* tahun 2021. Penelitian ini mengkaji Konsep relasi suami istri dalam Hukum keluarga Islam didasarkan pada tujuan perkawinan yang tercantum dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yaitu menciptakan suasana *Sakinah mawaddah*. *Marital rape* didefinisikan sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip prinsip perkawinan yang diinginkan oleh Islam. Hadirnya RUU P-KS dianggap memberikan promosi dan

---

<sup>19</sup> Riskyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020).

pemahaman tentang bagaimana relasi yang baik dan sesuai dengan prinsip Islam.<sup>20</sup> Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada marital rape di kalangan wanita karir dalam perspektif teori *living law*. Adapun penelitian terdahulu lebih fokus pada marital rape yang dikaji menurut hukum keluarga Islam yang dikomparasikan dengan RUU PKS.

Kelima, Kebijakan hukum pidana marital rape dalam konsep pembaharuan hukum pidana. Jurnal ini ditulis oleh Nurlaila Isima pada jurnal hukum keluarga Islam al Mujtahid pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai adanya Undang-Undang PKDRT yang menjadi perlindungan hukum bagi korban KDRT. Dalam pembaharuan hukum pidana, baik ditinjau dalam RUU PKS dan RUU KUHP, marital rape mendapatkan porsi khusus. Hal ini bisa tercermin dalam kedua RUU tersebut bahwa marital rape ditentukan sebagai salah satu bentuk perkosaan.<sup>21</sup> Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada marital rape di kalangan wanita karir dalam perspektif teori *living law*. Adapun penelitian terdahulu lebih fokus pada marital rape yang dikaji sebagai pembaharuan dalam hukum pidana.

---

<sup>20</sup> Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Jurnal Ijtihad* 37, no. 2 (2021).

<sup>21</sup> Nurlaila Isima, "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al Mujtahid* 1, no. 2 (2021).

Keenam, Menggeser paradigma kontra terhadap kriminalisasi pemerkosaan dalam rumah tangga. Jurnal ini ditulis oleh Risyanti Juniver Siburian pada Jurnal hukum : Lambung mangkurat pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji mengenai marital rape yang mulai diatur sebagai tindak pidana pada UU PKDRT dan RUU TPKS. Penerimaan ini berasal dari pemikiran feminis yang menganggap perempuan harus memiliki “ *right to sex*” dari adanya pernikahan dan perempuan sering lebih rentan menjadi korban kejahatan dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas mengenai marital rape. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada marital rape di kalangan wanita karir dalam perspektif teori living law. Adapun penelitian terdahulu lebih fokus pada marital rape sebagai pergeseran paradigma yang kontra terhadap kriminalisasi marital rape.

**Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Moh. Qadarusman, Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape) di Indonesia perspektif ahli hukum Islam di kota Malang, Tesis 2021	Membahas mengenai konsep marital rape di Indonesia	Penulis mengkaji dengan jenis penelitian empiris dan membahas pandangan wanita karir terhadap
2.	Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, <i>Pemerkosaan dalam</i>	Membahas mengenai Tindakan marital	

<sup>22</sup> Risyanti Juniver Siburian, “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga.,” *Jurnal Hukum : Lambung Mangkurat* 5, no. 1 (2020).

	Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal 2019.	rape pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	konsep marital rape ditinjau dari teori living law
3.	Riskyanti Juniver Siburian , Marital rape sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual, Jurnal 2020.	Membahasa mengenai Fungsi adanya kriminalisasi pelaku marital sebagai wujud keberanian perempuan denan adanya RUU TPKS	
4.	Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara ,Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), Jurnal 2021.	Mengkaji mengenai marital rape dalam ranah hukum keluarga Islam	
5.	Nurlaila Isima, Kebijakan hukum pidana marital rape dalam konsep pembaharuan hukum pidana, Jurnal 2021.	Membahas mengenai pemaksaan hubungan seksual ( marital rape sebagai Tindakan pidana.	
6.	Risyanti Juniver Siburian , Menggeser paradigma kontra terhadap kriminalisasi pemerkosaan dalam rumah tangga. Jurnal 2020	Mengkaji mengenai adanya pengaruh feminis pada kriminalisasi pelaku Pemerkosaan dalam rumah tangga	

## F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dan memberikan pemahaman yang mencerminkan isi dari tesis yang ditulis ini sehingga

terhindar dari adanya multitafsir. Ada beberapa kata yang dijadikan kunci dalam tesis ini yaitu.

1. Wanita Karir : Wanita yang berkecimpung dalam dalam kegiatan profesi baik itu usaha, perkantoran dan sebagainya untuk meningkatkan hasil dan prestasinya.<sup>23</sup>
2. Marital Rape : Pemaksaan hubungan seksual yang mencakup didalamnya penetrasi oral, anal atau vagina dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau ketidakberdayaan korban atau yang didasarkan tanpa persetujuan salah satu pasangannya.<sup>24</sup>
3. Teori *living law*

Teori *Living Law* merupakan teori yang digagas Oleh Eugen Ehrlich yang memperhatikan hukum dalam masyarakat. Menurutnya perkembangan hukum tidak terpacu pada undang-undang yang ada juga tidak pada ilmu hukum ataupun putusan pengadilan. Melainkan hukum itu berada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Huzaimah T A. Hafiz Anshary A, Z, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),21.

<sup>24</sup> Raquel Kennedy Bergen, *Issues in Intimate Violence* (USA: Sage Publications, 1998),212.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),55.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Wanita Karir**

##### **1. Definisi Wanita Karir**

Wanita karir merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu Wanita dan karir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life.*” Atau “*a job or profession especially one with opportunities for progress*” Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). Istilah karir juga bermakna tidak hanya pada keikutsertaan terhadap lapangan pekerjaan tapi juga ketertarikan pada kemajuan dan peningkatan.

Konotasi wanita karir biasanya diarahkan kepada wanita yang mengenyam pendidikan tinggi dan kemudian bekerja sebagai bentuk pengembangan karir. Maka wanita karir juga bisa diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi sesuai dengan keahlian dan profesi maupun minatnya. Wanita karir bisa juga diartikan Wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial baik dengan bekerja pada orang lain atau memiliki usaha mandiri. Perempuan ini juga diidentikkan dengan perempuan yang pintar dan juga modern. Menurut A. Hafidz Anshary A.Z Wanita karir merupakan Wanita yang menekuni pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya.

Wanita karier pengertiannya dapat disebut sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.<sup>26</sup> Maka berdasarkan pendefinisian ini dapat ditarik benang merah bahwa wanita karir adalah seorang wanita yang berkecimpung dan terjun pada dunia profesi yang didukung dengan keahlian yang dimiliki baik dari segi Pendidikan maupun kemampuan untuk pengembangan karir maupun tujuan lainnya.

Dewasa ini kesadaran akan kesetaraan gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. sementara itu memainkan dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah. seorang wanita yang mengejar karir dan sudah menikah membutuhkan dua karakter yang harus seimbang dan profesional. ketidakmampuan batin menghadapi situasi ini dapat menciptakan stres dan tekanan. masalah ini Menurut penelitian Mayangsar & Amalia. di mana ibu rumah tangga yang bekerjapun tidak bisa menyeimbangkan dengan lebih baik.<sup>27</sup>

Seorang wanita karir mampu berpengaruh pada keadaan dalam rumah tangganya. Jika wanita tersebut mampu mengatur dengan baik maka tidak ada masalah didalamnya. Namun saat wanita karir tidak mampu mengatur rumah

---

<sup>26</sup> Siti Muriyah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media, 2011), 32-33.

<sup>27</sup> Salma Husniyati, "Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu," *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1, no. 2 (2021): 115–26.

tangganya maka kemungkinan besar keluarganya menjadi tidak harmonis. Pernyataan ini bukan untuk merendahkan atau melarang perempuan berkarir namun pada dasarnya memang perempuan memiliki kemampuan multitasking. Orang karir tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab dua kali lebih banyak dari wanita yang menjadi ibu penuh waktu sebagai ibu rumah tangga. Pembahasan Kalau perempuan yang sebaliknya punya kemampuan multitasking ini. Hal ini dibantu dengan kemampuan mengatur waktu seefisien dan seefektif mungkin mampu mengurangi beban mental dan emosional seorang wanita karir.<sup>28</sup>

Berperan sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir banyak kemampuan komponen dan dukungan dari berbagai sisi yang harus ada di dalam diri seperti keterampilan multi-tasking, manajemen waktu yang baik, Banyak wanita karir yang gagal menjalankan antara pekerjaan rumah tangga dan tuntutan profesional. Tapi ada juga beberapa wanita karir dapat berhasil dalam peran dan tugas ganda tersebut.. JMaka seorang wanita tidak lagi dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari keduanya yaitu dari dalam di dalam dan di luar rumah.

## **2. Karakteristik Wanita Karir**

Adapun gambaran mengenai Wanita karir memiliki ciri ciri sebagai berikut

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi,

---

<sup>28</sup> Husniyati.

pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.

3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

### **3. Wanita karir menurut Islam**

Pandangan Islam Terhadap Wanita Karir sangat menghargai wanita suatu kehormatan yang sangat mulia, menaikkan derajatnya dari sumber keburukan dan kehinaan, dari dikubur hidup-hidup dan dilecehkan, menjadi kedudukan yang terhormat dan mulia. Hal ini karena wanita menjadi ibu dan istri yang harus diperlakukan dengan lembut dan halus.<sup>30</sup>

Ulama Indonesia yang di akui kemashurannya mengemukakan pendapatnya tentang wanita berkarir yaitu M.Quraish Sihab bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut serta pekerjaan tersebut dilakukanya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Seorang muslimin yang teguh dalam ketaatannya kepada Allah SWT, maka Allah SWT menyediakan

---

<sup>29</sup> A. Hafiz Anshary A, Z, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*,11-12.

<sup>30</sup> Anshorullah, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam* (Klaten: Sahabat, 2010).95.

baginya seperti apa yang telah disediakan bagi kaum Muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97<sup>31</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Sebagai wanita yang memilih untuk bekerja tentu bukanlah hal mudah karena saat berada di tempat kerja seorang wanita harus mampu bekerja secara profesional, seimbang dan bertanggungjawab secara penuh atas kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas dari pekerjaan yang digelutinya.

## **B. Konsep Marital Rape**

### **1. Definisi Marital Rape**

Pemeriksaan atau dalam bahasa Inggris disebut *rape* merupakan kejahatan seksual yang berat terhadap perempuan. Berdasarkan sejarah yang panjang dibuktikan bahwa pemeriksaan telah melanggar Hak asasi perempuan. Definisi pemeriksaan awalnya juga masih difahami bahwa terbatas pada penetrasi vagina secara paksa dan membebaskan seorang suami sebagai pelaku pemeriksaan terhadap istri.<sup>32</sup> Pemeriksaan dalam pernikahan adalah area abu-abu yang saat ini mulai diatur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia.

---

<sup>31</sup> “Al-Qur’an.16: 97

<sup>32</sup> Dr. Mamta Rana, “Examining The Impact Of Restorative Justice On ‘Marital Rape’ In India: A Human Rights Approach.”

Istilah marital rape secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris yaitu marital dan rape. Marital diartikan sebagai hubungan perkawinan dan rape yang berarti pemerkosaan.<sup>33</sup> Adapun secara istilah menurut Diana Russell diartikan bahwa “*Marital rape is rape as oral, anal or vaginal penetration by use of force, threat or victim helplessness*” yang artinya Perkosaan dalam perkawinan adalah pemerkosaan yang mencakup didalamnya penetrasi oral, anal atau vagina dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau ketidakberdayaan korban. Sedangkan menurut Bergen marital rape didefinisikan sebagai berikut “*Marital rape is any sexual activity by a legal spouse that is performed or caused to be performed without the consent of the other spouse. These activities as with acquaintance rape, include fondling, oral sex, anal sex, intercourse or any other unwanted sexual activity*”

Kedua definisi ini mendasarkan pada dua hal yang sama yaitu mengenai aktifitas sosial yang dilakukan. Namun Bergen lebih menegaskan bahwa aktifitas ini dilakukan dibawah hubungan yang legal baik itu menurut agama maupun negara yang didasarkan tanpa persetujuan salah satu pasangannya.

Definisi mengenai marital rape kemudian diafirmasi dan didefinisikan kembali di Indonesia dan dipaparkan Elly N. mengartikan marital rape yaitu pemaksaan dalam melakukan suatu hubungan seksual, pemaksaan ini dilakukan dengan tanpa memperdulikan kepuasan istri.<sup>34</sup> Adapun menurut Farkhan Cicik marital rape didefinisikan dalam tiga kategori yaitu: hubungan seksual yang dilakukan saat istri

---

<sup>33</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373 dan 468

<sup>34</sup> Qadarusman, “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.”, 20.

masih belum siap, hubungan seksual yang dilakukan dengan disertai penyiksaan dan yang terakhir adalah hubungan seksual yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan istri.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendefinisian ini dapat diketahui bahwa marital rape merupakan tindakan pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan dalam ikatan perkawinan antara suami istri baik itu karena masih belum siap ataupun tidak sesuai dengan yang diinginkan.

## **2. Sejarah dan Perkembangan Konsep Marital Rape**

Konsep marital rape muncul dengan diawali oleh Gerakan anti pemerkosaan di barat pada tahun 1960 an oleh para feminis. Gerakan ini merupakan wujud perlawanan perempuan di barat atas kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan . Setelah itu ada seorang tokoh feminis pada tahun 1975 yang menggalang suatu Gerakan *agaist our will* yang bernama Susan Brownmiller yang mengajukan untuk diperluasnya makna perkosaan juga dalam ranah keluarga. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Russel pada tahun 1982. Usaha ini akhirnya menghasilkan pelegalan mengenai pengaturan pemerkosaan pada 50 negara bagian Amerika pada tahun 1993. Adapun semenjak abad ke-20 dan seterusnya, sebagian besar negara telah melakukan kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan. Hal ini terjadi melalui berbagai cara baik itu keputusan pengadilan, penghapusan "pengecualian menurut undang-undang", penyebutan legislatif secara

---

<sup>35</sup> Farha Ciciek, *Pemerkosaan Terhadap Perempuan Di Ruang Domestik Dan Publik* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002),13.

eksplisit, atau penciptaan suatu pelanggaran mengenai perkosaan dalam pernikahan.<sup>36</sup>

Di Indonesia mengenai gagasan feminis mulai dikenalkan isu-isunya pada seminar perlindungan kekerasan seksual di Yogyakarta pada tahun 1996. Hingga akhirnya pada tahun 1999 munculkan buku yang ditulis oleh Nurul Idrus dan diikuti pada tahun 2014 terbit buku telaah wacana seksualitas oleh PSW IAIN Yogyakarta. Wacana ini terus meluas dalam ranah hukum dengan semakin seringnya digelontorkan dalam ranah publik dan akademik.

### **3. Marital Rape dalam Tinjauan Feminis**

#### **a. Feminis Radikal**

Feminis radikal memiliki pandangan bahwa akar penyebab terjadinya kekerasan yang ada pada rumah tangga ialah budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan sebuah sistem yang memposisikan laki-laki sebagai sosok otoritas utama sehingga posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Patriarki dibangun dan dilanggengkan melalui kekerasan seksual dan misoginis.<sup>37</sup> Menurut feminis radikal dominasi suami istri merupakan konstruksi sosial dan bukan merupakan fenomena biologis.

#### **b. Feminis Liberal**

Feminis liberal merupakan feminis yang mainstream karena adanya penekanan pada hak individu dan kesempatan yang setara. Landasan berfikir pada feminis liberal

---

<sup>36</sup> Debanjan Banerjee and T. S. Sathyanarayana Rao, "The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative," *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (2022): 11–13, <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>.

<sup>37</sup> Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 32.

bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada pemisahan kesempatan individu. Sehingga saat seorang istri tidak sesuai dengan sistem maka penyebabnya adalah karena perempuan memang makhluk yang tidak berdaya.

c. Feminis Marxisme

Feminis marxisme merupakan feminis yang diilhami oleh pandangan dan paradigma Karl Marx mengenai kelas sosial dan kritik terhadap masyarakat kapitalis. Penyebab adanya penindasan pada feminis marxis tidak berasal dari diri Wanita atau budaya yang ada namun sistem kapitalisasi. Pada keluarga hubungan antara suami dan istri digambarkan sebagai hubungan antara proletary dan borjuis. Sehingga akar dari permasalahan diskriminasi merupakan struktur masyarakat yang menempatkan perempuan pada kelompok yang tertindas.<sup>38</sup>

d. Feminis Sosial

Feminis ini melakukan analisis terhadap budaya patriarki dan analisis tentang kesadaran kelas. Feminis sosial merupakan feminis tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Pada feminis sosial partisipasi perempuan pada bidang ekonomi itu perlu namun tidak mampu menaikkan status perempuan. Sehingga perempuan akan tetap diperbudak.

e. Feminis Teologis

Feminis teologi pada mulanya berawal dari keprihatinan yang dilakukan oleh agamawan, intelektual muslim dan aktivis muslim yang peduli pada problem bias gender. Teori ini muncul dan memberikan pandangan keagamaan sebagai alternatif untuk melawan kultur yang tidak adil dan mengabaikan hak asasi perempuan. Selain itu adanya feminis ini merupakan usaha untuk mewujudkan dunia yang egaliter dan polisentris<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Rohmaniyah, 33.

<sup>39</sup> Haideh Moghisi, *Feminisme Dan Fundamental Islam* (Yogyakarta: Ikis, 2005), 182.

Kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga akar permasalahannya adalah pengetahuan keagamaan dan interpretasi agama yang justru melanggengkan kekerasan seksual yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Maka Tujuan feminisme teologis tidak hanya membebaskan istri, tetapi juga suami dari konstruksi sosial dan pandangan keagamaan yang tidak adil, yang tidak memungkinkan hubungan setara antara suami dan istri dalam bidang hukum, sosial, maupun keagamaan.

#### 4. Marital Rape dalam Tinjauan Islam

Memaksa bersenggama dengan jalan kekerasan ialah perilaku yang sangat kasar . Perilaku tersebut hanya akan menyebabkan penderitaan pada fisik dan psikis istri/perempuan. Memaksa istri/perempuan untuk bersenggama dalam kondisi tidak siap, hanya akan mendatangkan berbagai gangguan kesehatan pada organ reproduksinya. Tetapi dalam Islam sangat jelas bahwa suami memiliki hak bersetubuh atas istrinya, dan istrinya itu tidak boleh menolak kecuali ada halangan (haid, sakit, kecapekan, dan lain-lain). Hubungan seksual antara suami dan istri adalah kewajiban masing masing pihak. Apabila suami mengajak maka istri harus memenuhinya selama tidak ada halangan syar'i. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau*

bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi."<sup>40</sup>

Pada hadis diatas pemahaman terkait perintah yang bersifat wajib tersebut ialah laknat dari malaikat kepada istri yang menolak ajakan dari suami. Lafadz firosy ini menurut penafsiran ulama merupakan kinayah pada hubungan suami istri. Dalam memahami hadis ini laknat yang dimaksudkan diarahkan pada dijauhkannya dari rahmat Allah SWT dalam rumah tangga. Hal ini seperti terjadinya pertengkaran atau ketidakharmonisan antara suami istri<sup>41</sup>. Hadis ini sering dijadikan landasan suami untuk mlegitimasi adanya marital rape. Padahal seorang suami dalam Islam dilarang menyetubuhi istrinya saat keadaan haid,sakit dan udzur lainnya. Adapun ayat al-quran surah al baqarah ayat 223 yang berkaitan dengan hubungan seksual terhadap suami dan istri yang sering di salah pahami yang berbunyi:

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوْنَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ (البقرة/ ٢ : ٢٢٣)

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>42</sup>

Pemaksaan hubungan seksual dengan cara kekerasan ialah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan tersebut hanya akan menyakiti psikis dan fisik istri ketidak siapan istri untuk bersenggama hanya akan membahayakan untuk istri dan mendatangkan

<sup>40</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukhary, *Sahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 1987), 217.

<sup>41</sup> Muhammad bin Shalih bin Muhammad Utsman, *Syarah Riyadus Sholihin* (Riyadh: Darr Wathan lin Nasyr, 2005).156.

<sup>42</sup> Al-Qur' Ān Al-Karīm,2 : 223.

gangguan kesehatan pada alat reproduksinya Memperlakukan istri dengan baik juga disebutkan dalam hadits riwayat Al Baihaqi, “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. janganlah kalian pukuli istri kalian seperti halnya kalian memukuli budak-budak kalian”, dengan demikian sikap seorang suami seharusnya tidak melakukan paksaan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap istri dalam hal hubungan seksual.

### **5. Konstruksi Hukum Positif Marital Rape**

Pengaturan mengenai pemerkosaan pada hukum positif di Indonesia tercantum pada KUHP pasal 285. Namun dalam aturannya pemerkosaan hanya diartikan sebatas orang yang diluar institusi perkawinan. Maka konsekuensi yang ada seorang istri tidak akan bisa mengadakan pemerkosaan yang terjadi tersebut. Maka pelakunya sekalipun masuk dalam ranah pidana hanya bisa dikenakan pasal 351,354 dan 356 mengenai penganiayaan.

Pada perkembangannya dikembangkan adanya darurat kekerasan seksual dalam rumah tangga maka lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 mengenai PKDRT. Aturan ini menjadi pijakan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya yaitu mengenai pemaksaan hubungan seksual yang disebut dengan marital rape. Pengaturan ini secara spesifik diatur pada pasal 8 yang menjabarkan kekerasan seksual termasuk didalamnya yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang menetap dalam rumah tangga. Pasal ini menjadi bias dan dianggap kontroversial karena multitafsir yang terkandung.

Selanjutnya isu adanya marital rape ini ramai lagi saat adanya RUU TPKS. Bukan tanpa alasan RUU TPKS ini menjadi perdebatan karena secara spesifik juga merumuskan mengenai kekerasan seksual yang menggunakan perspektif

perempuan. Dalam pasal 16 jo 11 dimuat mengenai macam-macam kekerasan seksual yang salah satunya yaitu pemerkosaan dan diartikan sebagai Tindakan mengandung kekerasan ancaman kekerasan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual sehingga diancam pidana perkosaan. Pada akhirnya RUU ini diresmikan menjadi UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menghapuskan mengenai istilah pemaksaan hubungan seksual dengan alasan karena telah diatur pada RKUHP yang akan segera di sahkan.<sup>43</sup>

### **6. Bentuk-bentuk Marital rape**

Kekerasan seksual seringkali dimengerti hanya terbatas pada fisik saja. Maka luka fisik saja yang bisa difahami sebagai kekerasan yang telah terjadi. Setelah itu baru dilakukan advokasi dan penyelesaian masalah yang terjadi. Sebenarnya kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, verbal maupun seksual. Marital rape menjadi salah satu kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah rumah tangga. Marital rape yang kerap kali terjadi dan dilakukan oleh suami terhadap istri sering diabaikan karena adanya persepsi bahwa itu merupakan urusan privasi rumah tangga yang tidak perlu untuk dipublikasikan. *Marital rape* pada kenyataannya juga memiliki berbagai bentuk, ada sekiranya tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu;

a. *Battering rape*: suatu tindakan yang melibatkan dua bentuk sekaligus, yaitu kekerasan seksual yang dubarengi dengan kekerasan fisik. Tindakan seperti ini sering

---

<sup>43</sup> Dewi Nurita, "UU TPKS Disahkan, Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur," Tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>. Diakses tanggal 14 September 2022.

kali menimbulkan luka fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami sebab istri *unmood* untuk melakukan hubungan seksual. Umumnya *marital rape* terjadi dalam bentuk ini

b. *Force only*: pemaksaan dan pengancaman oleh suami sebelum melakukan hubungan seksual. Pemaksaan dan ancaman ini dilakukan agar istri mau melakukan hubungan seksual dengan suami. Jika hasrat suami telah terlampiaskan, maka tidak ada kekerasan fisik yang terjadi.

c. *Obsessive rape*: bentuk ke tiga ini merupakan kekerasan yang dapat dikatakan tidak normal yaitu *sadistic*. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual berarti suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan beberapa senjata tajam yang dapat melukai istri untuk terpenuhinya hasrat seksual.

### **C. Teori Hukum Living Law**

#### **1. Biografi dan Latar Intelektual Eugen Ehrlich**

Eugen Ehrlich dilahirkan pada tanggal 14 September tahun 1862 Czernowitz (sekarang dikenal sebagai Chernivtsi) Ukraina. Ia menempuh jenjang pendidikannya pada bidang hukum di Universitas Wina. Pada tahun 1899 hingga 1914 ia menjabat sebagai profesor hukum Romawi di Universitas Czernowitz.<sup>44</sup> Meskipun pada usia muda Ehrlich mengubah keyakinannya dari Yahudi ke Katolik Roma, tetapi di akhir hidupnya ia mengabdikan sebagian besar perhatiannya

---

<sup>44</sup> The Editors of Encyclopaedia, "Eugen Ehrlich," Britannica, 2021. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

terhadap masalah-masalah orang-orang Yahudi. Tokoh ini dianggap sebagai pelopor aliran *sociological jurisprudence*, khususnya di Eropa dan ia merupakan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut pandang sosiologi. Sosiologi hukum Ehrlich didasarkan pada sebagian hukum-hukum bebas atau rasa keadilan, yakni doktrin yang dirumuskan oleh Hermann Kantorowicz di Jerman. Pada tahun 1913, ia menulis dan menerbitkan karya utamanya yang berjudul "*Fundamental Principles of the Sociology of Law*" yang dalamnya membahas tentang perbedaan hukum pada setiap negara.

Menurut Ehrlich sumber hukum yang sebenarnya bukan merupakan perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus namun merupakan aktifitas dari masyarakat itu sendiri. Adanya hukum yang terdapat dalam masyarakat mendasari terbentuknya aturan formal dalam sistem hukum. Seperti contoh hukum mengenai perdagangan yang tertulis pada perundang-undangan selalu berusaha diaktualkan dengan praktek perdagangan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu Ehrlich memandang bahwa pusat keberadaan hukum ada pada masyarakat. Karena itu studi yang dilakukan Ehrlich lebih menitikberatkan pada fakta-fakta sosial.

## **2. Teori Living Law**

Teori *living law* merupakan teori yang digagas oleh Eugen Ehrlich yang memperhatikan hukum dalam masyarakat. Secara bahasa *living law* dapat diartikan berupa hukum yang hidup. Kaitannya dengan hukum yang hidup juga bisa mengarah pada wilayah nilai atau pada prinsip bahkan sebagai *rules*. Juga mengenai hukum yang hidup dapat difahami pada dimensi yang akan dijadikan tolak ukur baik itu yang telah terjadi masa lalu yaitu perjalanan sejarah atau yang ideal

kedepannya. Maka dalam pembahasan hukum yang hidup perlu menyesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

Teori *living law* menyatakan bahwa perkembangan hukum tidak terpacu pada undang-undang yang ada juga tidak pada ilmu hukum ataupun putusan pengadilan, melainkan hukum itu berada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>45</sup> Menurut pendapat Ehrlich masyarakat merupakan ide yang umum untuk melakukan penandaan segala hubungan sosial seperti keluarga, desa, Lembaga sosial, negara, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Hukum merupakan hukum sosial yang dilahirkan dari pengalaman manusia yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari dan terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan ini nantinya menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan yang berjalan sesuai dengan tatanan tersebut. Mengenai kekuasaan yang mengikat hukum yang hidup ini bergantung pada kewibawaan suatu negara. Suatu hukum secara eksternalnya mampu diatur oleh instansi negara, namun dari sisi internalnya hubungan – hubungan yang ada dan dalam kelompok – kelompok sosial yang bergantung pada anggota kelompok tersebut. Maka ini adalah yang disebut dengan *living law* sebagai norma – norma hukum (*Rechtsnormen*).<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 105.

<sup>46</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), 213.

<sup>47</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019), 14-15.

Euegen Ehrlich mengemukakan teori mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law theory dengan pemaparan sebagai berikut,<sup>48</sup>

- a. Hukum itu tergantung dari dari fakta – fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan suatu negara (Otoritas negara)
- b. Sumber nyata dari hukum itu bukan berasal dari undang-undang atau yang diperoleh dari berbagai kasus tapi sumber dari hukum adalah kegiatan-kegiatan dari msyarakat tersebut.
- c. Tugas dari hakim yaitu mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat.
- d. Pusat dari hukum terletak dalam kehidupan masyarakat sendiri dan diminimalisir dari legislatif.

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teori living law yang mengarah pada hukum yang hidup berdasarkan


#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam penelitian guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Berikut bagan gambaran alur pemikiran penulis sampai pada kesimpulan.

---

<sup>48</sup> Suteki, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat,Teori Dan Praktek,97.

**Gambar 1.1 : Kerangka Berfikir Penelitian**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*). Penelitian empiris dikonsepsikan mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata dan sebagai gejala sosial. Kajian ini menggunakan data lapangan sebagai data primer dan data Pustaka atau normatif sebagai data sekunder. Jenis penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai data primer dan data Pustaka atau normatifnya menjadi data sekuunder.<sup>49</sup> Pada penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 pasangan yang istrinya merupakan Wanita karir mengenai pandangannya terhadap marital rape.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai cara mengadakan penelitian agar peneliti mampu mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dengan sumber data. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara terhadap para wanita karir di Kota Malang.

---

<sup>49</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,27).

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kalangan wanita karir yang ada di kota Malang dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Peneliti telah cukup mengetahui situasi dan kondisi para wanita karir di kota Malang secara umum.
2. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai Pandangan wanita karir terhadap marital rape di kota Malang.

### D. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu sosial lainnya sehingga berakibat pada jenis datanya. Jenis penelitian empiris menggunakan data primer berupa data lapangan dan bahan hukum yang digunakan sebagai data sekunder.

#### a. Data primer

Data yang dimaksud disini bersumber dari data lapangan melalui wawancara yang dilakukan pada 5 wanita karier di kota Malang yang telah menikah. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yang dimaksud di sini yaitu pada wanita karir yang telah menikah dan tinggal di wilayah kota Malang. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu sebagai berikut :

#### b. Data sekunder

Data ini bersumber dari beberapa peraturan seperti pada Undang- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU KUHP. Ada pula yang bersumber dari artikel jurnal, dan kumpulan berita yang dihimpun dari para jurnalis.

#### c. Data Tersier

Data ini bersumber dari kamus hukum maupun kamus non-hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan marital rape.

### E. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data primer

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan para Wanita karier yang telah ditetapkan sebagai narasumber.

#### b. Data Sekunder

Data ini didapatkan dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti, dan mengutip data-data yang berkaitan dengan Wanita karir, marital rape dan teori *living law* dalam perundang-undangan ,buku-buku jurnal maupun artikel ilmiah

### F. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penelitian, maka selanjutnya adalah pengolahan data. Data akan diolah melalui tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

a. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan atau editing ialah merangkum serta memilah data yang pokok supaya disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari data mengenai wacana marital rape dan mengenai teori *living law* dan dipilah serta disesuaikan dengan fokus penelitian.

b. Pengklasifikasian (*classifying*)

Setelah mereduksi informasi-informasi yang diperoleh dari data pada tahap pengeditan, selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu dengan mengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan padateori yang dibentuk sesuai pertanyaan dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini yaitu mengelompokkan pemaparan mengenai konsep marital rape, hasil wawancara pada Wanita karir mengenai unsur apa saja yang terdapat pada marital rape , serta mengenai teori *living law* dikelompokkan secara sendiri-sendiri

c. Penganalisan (*analyzing*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif. Deskriptif ialah menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berhubungan dan memiliki bobot narasi yang mencukupi. Dalam hal ini peneliti memamparkan mengenai konstruksi keluarga dalam Islam . Selanjutnya mengidentifikasi upaya feminis dalam melakukan dekonstruksi pada keluarga. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang menekankan pada data-data yang berupa narasi, kata-kata atau kalimat dan hal ini

disebut dengan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *living law* sebagai alat untuk analisis. Teori ini menggunakan beberapa prinsip yang meliputi 1) hukum yang tergantung dari fakta – fakta sosial, 2) sumber nyata dari hukum itu adalah kegiatan-kegiatan dari masyarakat, 3) Tugas dari hakim yaitu mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat. Ketiga prinsip ini digunakan untuk mengetahui hukum yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya membandingkan dengan hukum positif yang telah ada. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari studi pustaka .

#### d. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan (*concluding*) adalah tahapan yang terakhir dari pengolahan data. Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya dibuatkan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang berisi gambaran secara ringkas, padat, dan jelas serta tepat sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memaparkan secara ringkas mengenai upaya wacana marital rape di Indonesia perspektif teori keadilan hukum keluarga Islam

#### G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.<sup>50</sup> Pada pengujian keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan Teknik

---

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

triangulasi. Menurut Moelong triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yakni :

1. Triangulasi sumber adalah pengujian pada keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik merupakan pengujian pada keabsahan data yang dilakkan dengan mengecek pada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian keabsahan data yang telah diperoleh. Pengecekan ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, observasi atau Teknik lainnya dalam waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini pengecekan data yang digunakan yaitu triangulasi yang kedua, yakni triangulasi Teknik dengan wawancara di lapangan dengan pengecekan melalui dokumentasi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum Kota Malang**

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang secara spesifik juga merupakan bagian dari Malang raya yang didalamnya ada kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kota ini secara geografis berada di dataran yang tinggi sehingga mempengaruhi udara yang ada terasa sejuk. Kota Malang dikenal sebagai kota pariwisata, kota pendidikan dan juga kota industri.

Kota Malang sebagai kota Pendidikan memiliki berbagai lembaga pendidikan formal maupun non formal. Lembaga formal yang ada di Kota Malang terdiri dari sekolah-sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai wilayah kota. Adapun Pendidikan non formal seperti berbagai tempat kursus dan pondok pesantren juga terbilang sangat banyak. Selain itu sebagai kota industri terdapat berbagai usaha dari yang berskala mikro hingga makro. Sebagai kota wisata pemandangan alam yang ada serta berbagai keindahan alam yang tersebar menjadi daya tarik yang besar baik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

#### **1. Kondisi Geografis kota Malang**

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112.0' – 112.07' Bujur Timur, 7.06' – 8.02' Lintang Selatan. Kota Malang memiliki luas 110.6 km<sup>2</sup> dan

terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi Kedungkandang, Sukun, Klojen Blimbing dan Lowokwaru dengan persebaran luas wilayah sebagai berikut <sup>51</sup>

**Tabel 4. 1 Data Luas Kecamatan dan Presentase kecamatan di Kota Malang**

Kecamatan di Kota MaLang	Luas Kecamatan dan Persentase Luas Kecamatan di Kota Malang	
	Persentase (%)	Luas (km <sup>2</sup> )
Kedungkandang	36.24	39.89
Sukun	19.05	20.97
Klojen	8.02	8.83
Blimbing	16.15	17.77
Lowokwaru	20.53	22.60
KOTA MALANG	100.00	110.06

## 2. Keadaan Demografi

Data laporan kependudukan pada tahun 2021 jumlah penduduk yang terdapat di kota Malang sejumlah 844.933 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 420.383 yang berjenis kelamin laki-laki dan 424.550 yang berjenis kelamin perempuan. Dibawah ini peneliti memaparkan data kependudukan Kota Malang yang diklasifikasikan berdasarkan usia.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> BPS, "Data Luas Kecamatan Dan Presentase Kecamatan Di Kota Malang," accessed November 26, 2022, <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2020/04/30/197/luas-kecamatan-dan-persentase-luas-kecamatan-di-kota-malang-2018-2019.html>.

<sup>52</sup> BPS, "Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang (Jiwa)," accessed November 28, 2022, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>.

**Tabel 4. 2 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa) Tahun 2021**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	30798	29161	59959
5-9	32345	30978	63323
10-14	32238	30537	62775
15-19	31808	30389	62197
20-24	33549	32380	65929
25-29	33907	32907	66814
30-34	34347	33095	67442
35-39	33911	32831	66742
40-44	32325	31796	64121
45-49	28789	29321	58110
50-54	26017	27963	53980
55-59	22483	25043	47526
60-64	18558	20464	39022
65-69	13699	16026	29725
70-74	8281	10105	18386
75+	7328	11554	18882
<b>Kota Malang</b>	<b>420383</b>	<b>424550</b>	<b>844933</b>

### 3. Kondisi Keagamaan

**Tabel 4. 3 Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit) tahun 2020**

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit) tahun 2020					
	Masjid	Musholla	Gereja	Klenteng	Vihara	Pura
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Kedungkandang	158	489	10	1	0	1
Sukun	209	165	28	0	3	3
Klojen	161	193	25	0	4	0
Blimbing	203	452	33	0	1	1
Lowokwaru	212	229	10	0	1	0
<b>KOTA MALANG</b>	<b>943</b>	<b>1528</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Dengan banyaknya tempat peribadahan umat Islam berupa 943 masjid dan 1528 mushola yang tersebar di penjuru kota Malang menandakan bahwa masyarakatnya cukup aktif dan senang mengadakan kegiatan keagamaan. Selain menjadi tempat untuk sholat, tempat peribadatan tersebut juga biasa dijadikan untuk tempat mengaji serta sebagai tempat acara memperingati hari besar Islam. Adapun tempat peribadatan lain juga jumlahnya dibawahnya ada gereja serta klenteng ,vihara dan Pura yang tersebar di kecamatan- kecamatan yang ada di Kota Malang.

### 4. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data Pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk pada Angkatan kerja di kota Malang pada tahun 2021 tercatat bahwa paling banyak tingkat Pendidikan yang diselesaikan merupakan SMK dengan jumlah mencapai 108.120

jiwa. Adapun paling sedikit merupakan lulusan akademi (D1/D2/D3) dengan jumlah hanya 19.645 jiwa.<sup>53</sup>

**Tabel 4. 4 Data Jumlah Angkatan Kerja di Kota Malang Menurut Pendidikan (Jiwa) Tahun 2021**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Punya/SD Sederajat	93411
2.	SMP/Sederajat	79739
3.	SMA/MA	84171
4.	SMK	108120
5.	Akademi (D1/D2/D3)	19645
6.	Perguruan Tinggi/D4/S2/S3	97086
	TOTAL	482172

#### **5. Kondisi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja**

Berdasarkan data penduduk usia kerja menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Malang pada tahun 2021 terdapat 38.038 jiwa. Angka ini terdiri dari 16.745 laki-laki dan 21.293 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa lebih tinggi jumlah perempuan yang bekerja daripada laki-laki di kota Malang.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> BPS, "Data Jumlah Angkatan Kerja Di Kota Malang Menurut Pendidikan (Jiwa) Tahun 2021," n.d., <https://malangkota.bps.go.id/indicator/6/442/1/angkatan-kerja-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia-menurut-pendidikan.html>.

<sup>54</sup> BPS, "Data Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang (Orang) Tahun 2021," n.d., [https://www.google.com/search?q=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+dan+Jenis+Kelamin+di+Kota+Malang+\(Orang\)+tahun+2021&oq=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+da](https://www.google.com/search?q=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+dan+Jenis+Kelamin+di+Kota+Malang+(Orang)+tahun+2021&oq=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+da).

**Tabel 4. 5 Data Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang) tahun 2021**

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
Berusaha Sendiri	56221	41889	98110
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak dibayar	17541	19285	36826
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	15652	3459	19111
Buruh/Karyawan/Pegawai	127021	100727	227748
Pekerja Bebas	13772	2025	15797
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	16745	21293	38038
TOTAL	246952	188678	435630

## 6. Kondisi status Perkawinan Masyarakat di Kota Malang

Data status perkawinan di kota Malang pada tahun 2021 pada usia 10 tahun ke atas dalam presentase di kota Malang ialah sebagai berikut <sup>55</sup>:

**Tabel 4. 6 Data Persentase Penduduk Usia 10 Th ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Malang (Persen (%) Tahun 2021**

Status Perkawinan	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	TOTAL (%)
Belum Kawin	41.41	33.13	37.20
Kawin	53.10	51.94	52.51
Cerai Hidup	1.85	4.29	3.09
Cerai Mati	3.64	10.63	7.20
TOTAL	100.00	100.00	100.00

<sup>55</sup> BPS, "Data Persentase Penduduk Usia 10 Th Ke Atas Menurut Status Perkawinan Di Kota Malang (Persen (%) Tahun 2021," n.d., <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/199/1/persentase-penduduk-usia-10-th-ke-atas-menurut-status-perkawinan-di-kota-malang.html>.

## **B. Profil Informan Wanita Karir di Kota Malang**

### **1. Wanita Karir Sherly (Nama Samaran)**

Pasangan suami istri yang merupakan Wanita karir adalah Sherly dan Nurali. Sherly mengawali pekerjaannya sebagai karyawan swasta di sebuah Yayasan semenjak sebelum menikah hingga 1 tahun usia pernikahannya saat ini. Setelah lulus SMK ia memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. Kepandaian dan ketelatenan dalam merawat balita ia bekerja dengan berkecimpung sebagai pegawai daycare. Sedangkan suaminya merupakan salah satu karyawan di perusahaan di kota Malang.

Sherly sebagai seorang Wanita karir bekerja di daerah Dinoyo yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya yang berada di daerah sukun. Sehingga mengharuskan untuk berangkat bekerja pagi sekali dan pulang larut sore. Sebagai seorang istri ia menyatakan harus bisa beradaptasi dengan status baru yang sekarang karena harus memiliki kewajiban terhadap suaminya.

### **2. Wanita Karir Vivy (Nama Samaran)**

Pasangan suami Istri yang merupakan Wanita karir yang kedua adalah Vivy dan Hamim. Ia bertempat tinggal di Pernikahan yang telah dijalannya sudah berlangsung selama 8 tahun. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama duduk dibangku TK dan anak kedua di Playgroup. Suaminya bekerja sebagai seorang dosen. vivy yang merupakan seorang Wanita karir telah menggeluti pekerjaannya selama 3 tahun.

Sebelum berkarir ia hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Vivy telah menyelesaikan Pendidikan S2 nya dan kini menjadi seorang dosen di Kota Malang. Menjadi seorang istri dan menjadi Wanita karir menurut vivy merupakan hal baru yang mejadikan ia harus melakukan manajemen waktu sebaik mungkin. Karena kesibukannya dan suami, maka agar kebutuhan perkembangan anaknya tetap berjalan maka dia memutuskan untuk menitipkan putranya pada babycare terdekat saat keduanya bekerja.

### **3. Wannita Karir kustarina (Nama Samaran)**

Pasangan suami istri yang merupakan Wanita karir ketiga adalah pasangan kustarina dan mashad. Ia telah menjalani pernikahan dengan suaminya selama 18 tahun. Saat ini mereka dikaruniai seorang putri yang sekarang duduk di bangku SMA. Suaminya saat ini bekerja sebagai wirausaha. Sedangkan kustarina sebagai pegawai swasta. Kustarina merupakan seorang Wanita karir yang telah bekerja semenjak lulus SMK Kesehatan. Ketertarikannya pada dunia anak menjadikannya sekarang menjadi pegawai swasta di tempat penitipan anak. Selama pernikahannya ia telah menjadi wanta karir yang diharuskan untuk memiliki kesibukan di luar rumah.

### **4. Wanita Karir Tia (Nama Samaran)**

Pasangan suami istri ini yang merupakan Wanita karir keempat adalah pasanga Tia dan abdul . Ia telah menjalani pernikahan dengan suaminya selama 26 tahun. Saat ini mereka di karuniai 2 orang putri yang sudah menempuh Pendidikan tinggi dan ada yang masih duduk di bangku SMA. Suaminya saat ini bekerja

sebagai seorang advokat. Sedangkan tia bekerja sebagai seorang dosen. Tia merupakan seorang Wanita karir yang telah bekerja semenjak menyelesaikan studi doktoralnya. Kesibukannya sebagai seorang dosen menjadikannya bekerja di luar rumah dan membagi waktu dengan mengurus rumah tangga.

### **5. Wanita Karir Nur (Nama Samaran)**

Pasangan suami istri yang kelima ialah Nur dan Ahmad. Ia telah menjalani rumah tangganya selama 8 tahun. Saat ini mereka dikaruniai 3 orang putra. Suaminya bekerja sebagai seorang pegawai di Lembaga perguruan tinggi. Sedangkan nur bekerja sebagai seorang dosen. Nur merupakan seorang wanita karir yang telah bekerja semenjak menikah. Sebagai seorang wanita karir dan sebagai seorang istri ia merasa harus bisa membagi waktu dan peran sehingga dapat tetap harmonis dalam rumah tangganya.

Para informan penelitian ini memiliki kondisi sosiodemografis yang beragam. Ada 5 orang wanita karir yang diwawancara oleh peneliti guna mengetahui pandangannya mengenai marita rape. Adapun usia dari para informan antara rentang 55 tahun – 23 tahun. Agama yang dianut oleh keseluruhan wanita karir merupakan Islam. Pendidikan para informan 2 diantaranya merupakan lulusan SMA sederajat dan 2 orang merupakan lulusan S2 dan satu Informan merupakan lulusan S3. Para informan memiliki pekerjaan sebagai wanita karir dengan menjadi dosen, swasta dan karyawan. Seluruh informan merupakan wanita karir yang telah menikah dengan rentang usia pernikahan mulai dari 26 tahun hingga 3 bulan.

#### **Tabel 5. 1 Data kondisi Sosiodemografis Para wanita karir**

Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Usia Pernikahan
Sherly	22 Tahun	SMA/SMAMK /Sederajat	Karyawan	1 Tahun
Vivy	31 Tahun	Strata 2 (S2)	Dosen	8 Tahun
Kustarin a	39 Tahun	SMA/SMAMK /Sederajat	Karyawan	18 Tahun
Tia	55 Tahun	Strata 3 (S3)	Dosen	26 Tahun
Nurul	34 tahun	Strata 2 (S2)	Dosen	8 Tahun

### C. Pandangan Wanita Karir terhadap Marital Rape

Seorang Wanita yang memilih untuk menjadi seorang Wanita karir dan berposisi menjadi seorang istri saat ini sudah banyak ditemui terutama di kota-kota besar di Indonesia. Jika diperhatikan hal ini terlihat lumrah namun pada fakta di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang di hadapi keluarga tersebut. Kewajiban untuk menafkahi keluarga yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami sekarang mengalami pergeseran bahwa perempuan juga ikut menunjang perekonomian keluarga dengan sebagai wanita karir. Pengetahuan mengenai marital rape juga menjadi isu tersendiri yang menunjukkan bagaimana membangun rumah tangga tersebut agar tetap harmonis.

Setiap makhluk hidup selalu akan melakukan aktifitas yang digunakan untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan dasarnya. Pada akhirnya ada saatnya tujuan atau

kebutuhan dasar tersebut bisa terpenuhi, namun adakalanya juga tidak selaras atau tidak mampu. Pada kondisi ini tidak mustahil pada keluarga yang istrinya wanita karir akan menimbulkan konflik, masalah atau bahkan beban mental. Berikut ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pengetahuan dan persepsi Wanita karir mengenai marital rape.

### **1. Marital rape sebagai pemaksaan yang mengandung penganiayaan dan kekerasan**

Sherly memaparkan sejauh mana mengetahui istilah marital rape. Ia menyatakan dengan penjelasan sebagai berikut :

*“ Saya tidak tahu mbak itu istilah apa ,tapi kalau mengenai KDRT saya sering mendengar dan tidak asing bagi saya. Apalagi kata sampean itu termasuk dalam macam-macam KDRT maka saya pernah tahu mengenai ini di TV, Youtube dan teman lagian selama itu membuat saya tersakiti dan terluka ya memang tidak mau mbak saya sampai mengalaminya., dan kalau marital ini termasuk ranah KDRT tentunya akan ada dampak yang akan saya rasakan dan dari Psikologisnya saya lebih ke merasa trauma , kalau dari sisi Kesehatan tidak nyaman dan lebih merasa sakit bahkan kalau sekiranya kelewatan batas ya saya juga tidak terima<sup>56</sup> “*

Selain itu ia juga memaparkan bahwasannya saat marital rape dimaknai spesifik sebagai pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri maka ia merasa pernah diposisi itu. Namun karena ia tahu bahwa itu sudah menjadi kewajiban seorang istri maka tetap menerima. Hal ini seperti yang disampaikan berikut :

*“ Saya mbak kalau berbicara pernah dipaksa atau tidak ya pasti pernah di posisi itu. Apalagi saat itu saya sedang ingin istirahat. Tapi karena saya baru awal- awal menikah dan setahu saya istri harus taat suami maka saya tetap melayaninya. Menurut saya selama saya tidak disakiti fisik kayak saya di*

---

<sup>56</sup> Sherly, Wawancara, Malang, 24 November 2022.

*tampar dan sebagainya maka saya masih bisa menerima walaupun mungkin psikis saya saja yang terganggu dan akan sering merasa sedih dan murung<sup>57</sup>”*

Kustarina berpendapat tidak jauh beda dengan sebelumnya bahwa ia tidak pernah mengetahui istilah marital rape. Menurutnya selama ini yang banyak diberita yang di lihat adalah KDRT seperti paparannya yaitu :

*“Marital rape itu apa mbak ? saya tidak tahu mbak saya tahunya kalau kekerasan yang terjadi dalam keluarga ya KDRT, dan menurut saya saat suami saya mengajak berhubungan suami istri ya saya berusaha tetap melayaninya. Selama ini saya dan suami selalu di omong ne jadi ndak pernah sampai merasa di paksa. Karena saya fikir daridulu saya dipeseni orang tua kalau suami istri ya harus saling melengkapi saat suamiku pengen ya Aku berusaha manut<sup>58</sup> ”*

Ia juga menyatakan bahwasannya saat melakukan hubungan biologis dalam keadaan tidak mau atau tidak siap itu membuat tidak nyaman.

*“ Saya kalau mengalami pemaksaan seperti itu ya saya lebih suka menanyakan ke suamiku kenapa seperti itu, takutku ia lagi ada masalah atau di masa lalu e dia ada yang membuat dia melakukan hal itu Tapi sejauh ini saya merasa tidak menganggap ini sebagai hal yang membuat keluarga tidak harmonis”*

## **2. Marital rape sebagai pemaksaan yang melanggar batas-batas yang telah disepakati**

Vivy menyampaikan bahwa sejauh ini ia tidak mengenal marital rape namun saat dipaparkan mengenai pendefinisianya oleh peneliti maka ia menyadari pernah mengetahui kasus semacam itu di media sosial. Ia menyatakan:

*“ Saya tahunya kalau ada istilah marital rape baru dari sampean ini mbak, saya selama pernikahannya saya tidak mengetahui itu. Namun kalau pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri saya pernah lihat di berita beberapa kali di Instagram dan media tiktok serta beberapa pemberitaan TV waktu kasusnya orang tua artis yang rame itu<sup>59</sup>. ”*

---

<sup>57</sup> Sherly, Wawancara, Malang, 24 November 2022.

<sup>58</sup> Kustarina, Wawancara, Malang, 24 November 2022.

<sup>59</sup> Vivy, Wawancara, Malang, 25 November 2022.

Menurutnya saat terjadi marital rape maka psikisnya yang paling tertekan karena harus melakukan dengan perasaan tidak nyaman.

*“ Selama usia pernikahannya saya saya saat awalnya sebagai ibu rumah tangga dan menjadi Wanita karir menjadi merasa banyak yang harus dikomunikasikan dengan suami, apalagi kami punya dua anak. Mengenai hubungan biologis jika saat itu saya sedang merasa Lelah ya saya komunikasikan dan seringnya dilayani saja. Saya tidak merasa keberatan karena memang itu tugas istri dan sepengetahuan saya memang istri juga harus taat kepada suami mbak<sup>60</sup>. ”*

### **3. Marital rape sebagai pemaksaan yang membayakan istri**

Tia berpendapat bahwasannya marital rape menurutnya merupakan wujud dari ketidak harmonisan sebuah rumah tangga yang dibangun. Ia menyatakan

*“ Yang saya ketahui pemaksaan atau rape itu terjadi karena sebenarnya hubungannya sudah tidak harmonis. Kalau hubungannya sedang baik-baik saja sebenarnya tidak masalah karena tepo sliro antara keduanya jadi siapa yang membutuhkan yang satunya tidak seberapa butuhpun lalu kemudian giving in. Jadi kurang lancarnya komunikasi juga berpengaruh terjadinya pemaksaan<sup>61</sup> ”*

Selain itu ia juga memaparkan bahwa :

*“Marital rape saya biasa mengetahui dari berbagai diskusi, bacaan dan kadang juga rumor- rumor dan berita yang ada dimedia sosial. Istilah ini juga banyak saya baca dalam penelitian-penelitian. Diskusi yang saya lakukan dengan beberapa rekan kerja juga membahas mengenai konsep ini ”*

Mengenai dampak yang terjadi saat seorang Wanita mengalami marital rape hal itu adalah seperti yang dipaparkan bahwa

*“Kalau perbuatan seperti itu maka dampaknya sebenarnya sama dengan rape yang lain, Apalagi karena perbuatan itu tidak sesuai dengan keinginan maka semakin tidak harmonis lagi hubungan suami istri tersebut. Selain itu dari sisi Kesehatan maka akan jatuhnya seperti penganiayaan bisa kena fisik, karena ketidaksiapan. Adapaun mengenai dampak sosialnya akan menimbulkan*

<sup>60</sup> Vivy, Wawancara, Malang, 25 November 2022.

<sup>61</sup> Tia , Wawancara, Malang, 29 November 2022.

*kerenggangan dengan pasangannya. Dan jika konfliknya semakin meluas maka bisa mengarah pada konflik antar keluarga yaitu bisa antara mertua atau saudara ipar dan sebagainya sehingga bisa mengarah pada perceraian juga pada ujungnya.<sup>62</sup>”*

Nur berpendapat bahwasannya marital rape menurutnya merupakan hal yang perlu difahami secara detailnya beliau mengatakan

*“ Saya sebagai wanita karir mengenai aktifitas ini maka kaitannya dengan saling pengertian antara suami dan istri. Adanya pelaporan mengenai kasus ini menurut saya itu pasti yang sudah keterlaluan dan mengalami kekerasan. Bisa jadi juga mbak karakter suaminya yang aneh-aneh dalam melakukan aktifitas tersebut. Kalau berbicara mengenai KDRT ya kasus lesti itu yang saya tahu. Memang ada saatnya seorang suami ingin tapi istri sedang tidak ingin, atau sebaliknya, jadi saat hal seperti itu dianggap sebuah kejahatan maka menurut saya itu terlalu berlebihan. Jadi mbak kalau istrinya suka membesar-besarkan masalah biasanya ya baru yang menyampaikan ke ranah publik. Intinya saling mengerti<sup>63</sup>”*

Sedangkan dampak yang akan dirasakan jika seseorang mengalami marital rape dia menyatakan ;

*“ Mengenai dampak marital rape ini maka itu jelas akan berdampak mbak, terutama pada kerenggangan hubungan suami istri tersebut. Maka solusinya ya memang harus dikomunikasikan mbak dengan suami. Jadi kayak ngomong aku lagi cape, enaknya gimana ? dan dari sisi fisiknya karena kita melakukannya dengan setengah hati, ya sampean ahulah mbak kalau setengah hati itu seperti apa? Ada juga mbak saat sebenarnya awalnya tidak mau dan tidak ingin namun karena mungkin suami pandai dalam memperlakukan istri saat beraktifitas tersebut maka istri akhirnya juga mau ya udah. Karena kapan kalau kita nunggu sma-sama mau ya bisa-bisa gimana rumah tangganya.<sup>64</sup>”*

Dia juga memaparkan

*“ Kalau dari dampak sosial juga karena saya bekerja mbak, maka harus bisa meredam dan ngerem mbak, bisa-bisa ya rumah tangganya cerai nanti. Jadi ya dikembalikan lagi mbak dulu diawal nikah niatnya bagaimana “*

---

<sup>62</sup> Tia , Wawancara, Malang, 29 November 2022.

<sup>63</sup> Nur , Wawancara, Malang, 30 November 2022.

<sup>64</sup>Nur , Wawancara, Malang, 30 November 2022.

#### 4. Persepsi wanita karir mengenai marital rape

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai perasaannya jika dipaksa dan bagaimana saat diperkosa oleh orang asing atau suami dan informan menyatakan,

##### a. Wanita karir Sherly

*“ Mengenai hal ini mbak ya pasti tidak menyenangkan tapi yak arena kembali ke kewajiban mbak, nah akhirnya kan lebih banyak mikir dan sebagainya. Ya itu lagi mbak karena kewajiban ya saya melayaninya saja. Saat menjadi korban pemerkosaan oleh orang asing maka jelas menurut saya lebih menyakitkan mbak, dia lho tidak ada hubungan apapun dengan kita tapi melakukan hal seperti itu, tapi kalau suami ya karena memang suami ada tanggung jawab<sup>65</sup>”*

Adapun pemaparannya mengenai seorang suami yang telah melakukan marital rape ia menegaskan kalau sudah tidak wajar.

*“ mengenai melaporkan jika terjadi marital rape kalau masih dalam ranah wajar menurut saya ya tidak apa-apa mbak, baru kalau disakiti sampek saya luka dan sebagainya saya laporkan “*

##### b. Wanita Karir Vivy

*“ Sebenarnya hal seperti itu sebenarnya juga tidak menyenangkan bagi saya, namun saya aitu juga bingung jadi agak overlapping dengan perintah agama yang tidak boleh menolakkan , kayak timbul pergulatan psikologis perasaan emosi saya , satu sisi saya nda mau tapi di agama harus mentaati saya harus apa”*

Mengenai perbandingan saat mengalami rape dalam rumah tangga atau oleh orang yang asing.

*“ Kalau menurut saya lebih menyakitkan jika itu dialami oleh orang asing mbak karena disitukan tidak ada tanggung jawab. Ya kalau suami kan walaupun dipaksa masih ada tanggung jawabnya tap kalau kaitannya dengan melaporkan mungkin kalau sudah sampai KDRT. Menyakiti. Kadangkala dalam rumah tangga ada Batasan yang disepakati maka selama tidak melangkahi batas tersebut maka ya*

---

<sup>65</sup> Sherly, Wawancara, Malang, 24 November 2022.

selesai. Maka saat memikirkan untuk menikah dengan pasangan. Jdi hal ini tidak mengkhawatirkan selama masih aman<sup>66</sup>“

“ Seorang laki- laki mbak terkadang kebutuhan porsi untuk kegiatan tersebut merupakan hal yang paling utama atau primer sedangkan bagi perempuan ya udahlah gugurkan kewajiban. Dan itu kadang perlu dipenuhi dan tidak peduli lawannya tidak siap, sakit ya mau menyalahkan ya gimana bingung juga karena kan dia juga sebenarnya tidk mau seperti itu namun karena kebutuhan ya bagaimana lagi “

“ Keharusan seorang istri memang harus taat pada suami dan katanya tidak boleh menolak, karena kadang kita menolak sana tersakiti begitu juga sebaliknya maka maunya gimana ?<sup>67</sup> “

c. Wanita Karir kustarina

“ Menurut saya mbak yang Namanya dipaksa ya mesti merasa tidak mnyenangkan tapi hal seperti itu bisa dimongkan baik-baik dengan suami. Saya fikir kalau kita benar-benar diomongkan tidak akan itu merasa dipaksa”

Ia juga menambahkan pernyataan bahwa

“Sedangkan kalau mengenai dampak jika diperkosa oleh orang asing atau dipaksa oleh suami sendiri ya secara psikologis suami mbak, bayannngkan saja orang yang selalu kita temui dan bertemu dengan kita tapi membuat kita tidak nyaman,kitakan pasti ngerasa takut dan sebagainya. Tapi semua ini bisa diselesaikan kalau kit aitu tanya ke suami dan diomonngkan baik-baik<sup>68</sup>.”

d. Wanita Karir Tia

Penilaian terhadap marital rape oleh wanita karir Istiadah dinyatakan sebagai berikut :

“ Saat perempuan mengalami marital rape sebenarnya itu bukan hanya pengalaman yang yang tidak menyenangkan bagi seorang wanita karir tapi seluruh Wanita. Namun seorang Wanita karir ia lebih memiliki keberanian untuk semisal melarikan diri,berpisah seperti jika mengalami hal itu seprti saat terjadi KDRT lain. Seorang perempuan yang berkarir karena dia memiliki kemandirian secara finansial ekonomi maka dia biasanya lebih berani untuk menyelamatkan diri.<sup>69</sup>”

<sup>66</sup> Vivy, Wawancara, Malang, 25 November 2022.

<sup>67</sup> Vivy, Wawancara, Malang, 25 November 2022.

<sup>68</sup> Kustarina, Wawancara, Malang, 24 November 2022.

<sup>69</sup> Tia , Wawancara, Malang, 29 November 2022.

Ia juga menyatakan mengenai keseriusan dampak yang dialami oleh seorang wanita jika mengalami rape oleh suaminya atau orang asing.

*“ Mengenai dampak sebenarnya lebih variatif namun rape yang dilakukan oleh orang terdekat dan utamanya disini adalah seorang suami maka hakikaknya lebih menyakitkan mbak. Karena orang yang seharusnya kita anggap paling berbuat baik dan manis terhadap kita justru membuat kita tidak nyaman dan melakukan kejahatan .Namun jika justru istri itu memaafkan maka bukan rape jadi saat memang sedikit memaksa namun bukan sampai yang tiba-tiba2 seperti pemerkosaan orang asing sehingga mungkin bisa ditolerir kan ya sudahlah “*

Mengenai seorang suami yang melakukan marital rape menurutnya patut disalahkan jika memang sudah disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ia mengatakan :

*“ Menurut saya mbak saat suami sudah melakukan ancaman,kekerasan dan sehingga mengarah pada bahaya dan penganiayaan maka patut untuk disalahkan karena sudah tidak manusiawi dengan istrinya dan juga tidak ada tepo sliro dengan pasangan. “*

Mengenai keharusan bagaimana ketaatan seorang istri terhadap suami ia berpendapat

*“ Kalau kaitannya dengan hal ini mbak maka ya kita lebih harus ke saling pengertian. Saat suami terlihat benar-benar butuh dan sangat mendesak maka istrinya ya sudah tidak apa2 karena sangat mendesak. Namun saat bisa dinego. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman keagamaan karena justru akan mentolerir hal ini. Jdi mbak kaitannya dengan hal ini ya kesalingan siapa yang berhajat maka pasanganya harus bisa pengertian dan saling men gerti keadaan m asing masing <sup>70</sup>”*

e. Wanita Karir Nur

Menurutnya mengenai marital rape tidak bisa sepenuhnya merupaka hal yang tidak menyenangkan dan berikut pemaparannya,

*“ Begini mbak saya kaddangkan sesama wanita karir itukan berdiskusi memag sering seorang suami meminta nah kalau tidak dilayani ya seperti apa ? nanti kalau justru mencari diluar seperti apa ? nah itu yag ditakutkan. Nah jadi ya tetap*

---

<sup>70</sup> Tia , Wawancara, Malang, 29 November 2022.

*dilayani. Tetapi mbak ya memang perlu diomongkan, tidak bisa terus menerus seperti itu”*

Sedangkan apabila pemaksaan ini dilakukan oleh orang yang asing maka beliau menyatakan

*“ Ya menurut saya orang asing mbk, karena bayangan saya kan orang asing kan dia tidak kenal, lha suami sendiri kan kita menyadari orang itu suami kita sendiri. Jadi saya merasa toh itu juga suami kita dan bisa menjadi ladang pahala bagi kita”*

*“ kalau sampai melaporkan tindakan ini sebenarnya menurut saya ya separah apa dulu hingga melaporkan, kalau memang sudah sampai menyakiti dan penganiayaan memang harus dilaporkan<sup>71</sup> “*

---

<sup>71</sup> Nur , Wawancara, Malang, 30 November 2022.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Wanita Karir Terhadap Marital Rape**

Berdasarkan pemaparan data yang dilakukan pada BAB IV Dapat dipetakan sebagai berikut mengenai pandangan wanita karir di kota Malang terhadap marital rape baik itu mengenai konsepnya dampak serta Tindakan yang akan dilakukan saat mengalami marital rape.

##### **1. Kriteria dan Konsep Marital rape**

Para wanita karir yang menjadi informan memiliki pengetahuan yang beragam mengenai marital rape. Beberapa ada juga yang mengetahui pendefinisianya namun tidak mengetahui jika hal itu dinamakan sebuah marital rape. Ada yang mengetahui bahwa marital rape. Para informan mengetahui istilah kebanyakan dari media sosial seperti Instagram,tiktok,youtube ,TV serta berbagai jurnal dan penelitian serta diskusi-diskusi.

**Tabel 5. 2 Data pengetahuan Para wanita karir terhadap Konsep Marital rape**

Nama	Pemahaman Konsep Marital rape	Sumber Informasi mengenai marital rape
Sherly	Tidak mengenal istilah ini namun hal yang kaitannya dengan pemaksaan hubungan seksual menurutnya merupakan hal yang seharusnya masih bisa ditoleransi selama tidak ada kekerasan didalamnya	TV, Youtube dan teman

	sekalipun sebenarnya terpaksa	
Vivy	Tidak mengetahui istilah ini namun jika memahami sebuah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri maka senantiasa menerima karena di agama memang istri harus taat kepada suami dan selama suami tidak melanggar batas yang disepakati maka itu tidak ada masalah.	Dari media sosial, dan berita yang ada di acara TV
Tia	Marital rape merupakan wujud dari sebuah ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Karena saat pasangan itu harmonis ada tepo sliro antara keduanya karena saling mengerti. Adapun jika memang dianggap sudah mengarah pada penganiayaan maka hal itu yang perlu dipermasalahkan	Lebih sering mengetahui dari diskusi-diskusi dan membaca di jurnal dan berbagai penelitian
Kustarina	Tidak mengetahui istilah ini namun berbicara mengenai pemaksaan hubungan seksual tersebut sesungguhnya tidak akan terpaksa kalau dikomunikasikan dengan baik. Maka saat merasa dipaksa atau terjadi hal yang tidak menyenangkan maka perlu berbicara dengan suami	Dari berita TV dan dari tiktok
Nur	Tidak mengetahui istilah ini namun memaparkan jika pemaksaan seorang suami yang sampai dilaporkan berarti sudah mengarah pada kekerasan dan penganiayaan. Dan kalau hanya terpaksa saja tidak bisa karena dalam melakukan aktifitas itu kita saling melengkapi yang membutuhkan	Dari berita TV dan diskusi dengan teman-teman

Dari pernyataan- pernyataan para wanita karir menunjukkan kesamaan arah dalam pemikiran saat berumah tangga bahwasannya suami istri itu harus bisa saling mengerti dan memahami. Hal ini jika dikaitkan dengan marital rape dengan segala pendefinisiannya maka sejatinya komunikasi yang mampu dibangun dengan bagus akan mewujudkan keharmonisan terutama dalam melakukan hubungan seksual antara suami istri. Adanya sikap saling mengerti akan meniadakan rasa terpaksa yang ada pada diri istri. Namun perlu ditegaskan juga bahwa memang dalam berumah tangga terkadang ada Batasan-batasan yang dibuat dan bilamana itu telah terlampaui seperti telah sampai pada penganiayaan ,kekerasan hingga mengancam nyawa aka hal seperti ini yang perlu dilawan.

Marital rape masih menjadi konsep yang asing bagi para wanita karir. Menurut Vivy ia baru mendengar istilah ini setelah berkomunikasi dengan peneliti, begitu pula dengan narasumber lain seperti Sherly, Nur dan Kustarina. Mereka memahami bahwasannya Tindakan pemerkosaan oleh suami terhadap istri tidak bisa dianggap marital rape sehingga harus dilaporkan. Memang adakalanya menurut Nur saat setelah Lelah bekerja dan sebagainya lalu tiba-tiba suami meminta maka yang awalnya terpaksa pada akhirnya juga menikmati apa yang dilakukan. Hal ini juga senada yang di sampaikan Tia bahwasannya saat seorang istri sedikit merasa terpaksa namun karena disitu ada *tepo sliro* maka sesungguhnya itulah yang membuat keharmonisan dalam rumah tangga.

Para wanita karir juga berpendapat bahwa tidak semua yang dipaksa itu sebuah marital rape. Hal ini dipaparkan oleh Tia bahwa saat tidak ada penganiayaan dan

ancaman yang hingga mengkhawatirkan kesehatan maka hal tersebut masih bisa di tolerir. Vivy juga menyatakan bahwasannya ia dan suami memiliki kesepakatan dalam melakukan hubungan seksual seperti apa yang mana apabila dilampaui yaitu berarti sudah tidak dapat ditolerir. Begitu juga menurut Nur dan Sherly bahwa karena itu wujud ketaatan istri terhadap suami dan itu merupakan halal dan ibadah maka itu bukanlah marital rape namun ketidakharmonisan yang perlu dikomunikasikan.

Pemeriksaan merupakan kejahatan yang menarik untuk dipelajari karena seringkali para korban untuk memilih tidak melaporkannya. Pemeriksaan didefinisikan sebagai jenis penyerangan yang melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang bertentangan dengan keinginan korban, baik itu menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan atau percobaan tindakan semacam itu. Meskipun pemeriksaan merupakan kejahatan yang sulit untuk dipelajari namun pemeriksaan dalam pernikahan atau dikenal dengan marital rape lebih susah untuk dipelajari dan terus menjadi jenis kekerasan seksual yang paling sedikit dipelajari. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tantangan mempelajari fenomena ini meliputi tingkat pelaporan yang rendah dan tingkat keyakinan yang rendah. Pelaporan yang rendah dari tindakan tersebut dan keyakinan akhir tercermin oleh stereotip gender dan pandangan patriarkal tentang seks, yang didasarkan pada aspek kontrol tubuh perempuan.

Pemeriksaan, tetapi lebih khusus lagi, pemeriksaan dalam pernikahan melibatkan penggunaan beberapa bentuk pemaksaan. Pemaksaan dapat didefinisikan sebagai intimidasi terhadap korban untuk memaksa mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan mereka dengan menggunakan tekanan psikologis, kekuatan fisik atau ancaman.

Mengenai pemerkosaan yang dialami seorang istri oleh suami dengan pemerkosaan yang biasa difahami dalam terminologi umum yang dilakukan oleh orang asing para wanita karir juga memberikan pandangannya. Menurut Sherly dan Rina pemerkosaan yang dilakukan oleh suami secara psikologis lebih menyakitkan, hal ini karena menurut Sherly kita akan merasa tidak nyaman. Rina juga menambahkan bahwasannya sosok orang yang paling dekat dengan kita yang setiap hari bertemu sebagai istri namun justru membuat kita merasa takut dan disakiti. Maka tentu sangat berbahaya bagi psikologis. Hal ini berbeda dengan pandangan Vivvy dan Nur yang merasa bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing akan lebih menyakitkan. Vivvy berpendapat diakan orang asing maka dia tidak ada tanggung jawabnya dengan kita maka itu lebih membuat tersakiti. Nur juga menambahkan bahwasannya pemerkosaan oleh orang asing itu lebih memalukan. Sedangkan Tia memberikan pendapat bahwasannya dampaknya akan lebih variatif dan kurang lebih akan sama antara kedua *rape* tersebut.

Istilah marital rape jika dilihat dalam kajian literatur fikih memang juga tidak terdapat didalamnya. Namun pada terminology arabnya dapat ditemukan lafadz *al-ightishab az-zauj* yang diartikan dengan melakukan hubungan dengan paksa kepada pasangan/ istri. Definisi ini sangat bertentangan dengan sosiologi masyarakat Arab yang mentapkan posisi istri lebih inferior oleh daripada laki-laki. Istilah *marital rape* atau *al-ightishab az-zauj* banyak dipopulerkan oleh para ulama kontemporer ataupun cendekiawan muslim lain dalam bidang kelimuan di luar fikih. Sebagaimana dikutip oleh Zikri, Sufyan Abdali mendeksripsikan *al-ightishab az-*

*zauj* sebagai hubungan seksual yang dilakukan kepada pasangan tanpa adanya kerelaan atau persetujuan<sup>72</sup>.

Selain itu, banyak pemahaman fiqh klasik yang mendeskripsikan perempuan dalam hal ini istri dalam hal menikmati hubungan seksual. Pemahaman yang digaungkan adalah kegiatan seksual adalah kewajiban istri sehingga apabila istri menolak akan dianggap nusyuz dan konsekuensinya adalah kebolehan suami dalam memberikan hukuman baginya. Dengan pemahaman seperti ini menjadikan perempuan tidak memiliki kontrol pada dirinya sendiri.

Dalam Islam, suami memiliki hak untuk meminta istrinya untuk memiliki hubungan seksual dengan dia dan begitu juga sebaliknya. Menurut hukum Islam, hubungan seksual merupakan salah satu kewajiban suami istri dalam lembaga perkawinan. Ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa hubungan seks itu wajib antara laki-laki dan perempuan yang halal jika tidak ada dimaafkan. Adapun ulama syafi'iyah memandang bahwa seks hubungan intim tidak wajib, dan itu harus setidaknya sekali karena persetubuhan adalah hak suami istri. Hanbaliyan juga menyebutkan dalam *Kashful Qana'* berpendapat bahwa suami harus bercinta dengan istrinya sekali dalam setiap empat bulan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan seksual itu sebuah kewajiban serta dapat menjadi menjadi *al-illa'* apabila ada indikasi meninggalkan seks sebagai hak dan kewajiban antara suami istri.

Meski demikian masih banyak pendapat yang menyatakan bahwa suami tidak dapat dipersalahkan atas perkosaan/ pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya

---

<sup>72</sup> Armansyah Armansyah. Darussamin, Zikri, "MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQÂSHID SYARI'AH," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>.

dengan alasan persetujuan perkawinan bersama dan kontrak istri telah menyerahkan dirinya dalam jenis ini kepada suaminya, yang tidak dapat ditarik kembali. Peran laki-laki atas perempuan dalam bingkai rumah tangga memiliki posisi kontrol yang kuat. Perkawinan memberikan beban lebih terhadap perempuan dibandingkan laki-laki khususnya dalam hak seksualitas.

Perempuan tidak hanya berperan sebagai penyedia makanan, minuman, serta menjaga kenyamanan rumah saja tetapi juga sebagai penyedia kenikmatan seksual bagi laki-laki (suami). Oleh karenanya, sangat penting bagi untuk memahami teks-teks agama tersebut dengan memperhatikan pengalaman perempuan agar memberikan pemahaman yang berkeadilan bagi berbagai pihak. Begitu juga pemahaman bahwa hubungan seksual itu dibangun atas dasar kebersamaan suami maupun isteri untuk saling memberikan kepuasan tidak hanya kepuasan salah satu pihak saja, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki Hasrat yang sama sebagaimana telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

### **1. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wanita**

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keharmonisan pasangan suami istri sangat berpengaruh terhadap persepsi mengenai marital rape. Hal ini bisa diketahui dengan melihat situasi dari keluarga tersebut, pelaku serta lingkungannya. Seperti yang dipaparkan oleh para wanita karir yang menjadi informan peneliti bahwasannya marital rape merupakan wujud ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Maka saat keluarga tersebut harmonis maka seharusnya mampu mengkomunikasikan dengan baik bagaimana relasi seksual yang dilakukan. Hal

seperti apa saja yang mampu menyenangkan pasangan serta hal apa juga yang membuat pasangan tidak merasa nyaman.

a. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan bentuk dari sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan inferior. Sehingga pada patriarki laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Budaya ini menyebar pada berbagai lapisan masyarakat di dunia tanpa melihat perbedaan ,agama,ras,adat-istiaadat dan budaya. Di Indonesia mengenai budaya patriarki juga masih tetap banyak dipertahankan. Beberapa suku dan adat di Indonesia bahkan menjadikan hal ini sebagai budaya yang tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Sehingga timbulnya marital rape juga akibat dari melekatnya budaya ini.

Menurut para wanita karir yang menjadi informan penelitian yaitu vivy memahami bahwa memang istri harus mentaati suami dalam segala hal selama tidak bertentangan dengan nilai agama yang dipercaya. Hal ini juga disampaikan oleh kustarina bahwa sebelum menikah ia telah dinasehati orang tuanya untuk taat kepada suami sehingga mematuhi apa yang disampaikan. Kaitannya dengan marital rape para wanita karir tetap menganggap bahwa saat suami menginginkan dan kemudian istri dalam keadaan lelah atau tidak siap tetap berusaha melayani. Hal ini juga dipaparkan oleh nur maupun kustarina bahwa memang hal seperti itu lumrah. Nur menambahkan bahwa terkadang memang perlu memaklumi hal itu namun kedepannya harus tetap dikomunikasikan agar tidak ada yang selalu merasa terpaksa.

Adapun suami yang dominan kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap istri menurut tia tidak bisa dibenarkan. Sehingga hal seperti ini harus dilaporkan agar tidak membahayakan diri sendiri. Vivy juga memaparkan bahwa saat menurutnya suaminya sudah kelewatan dan melampaui batas wajar yang disepakati maka hubungan perkawinan itu memang lebih baik berakhir. Maka terkait terbukanya Pendidikan dan akses kemandirian ekonomi yang dimiliki perempuan menjadikan wanita lebih menekan budaya patriarki yang ada sehingga berani mengambil keputusan yang tepat.

#### b. Pendidikan

Tingkat Pendidikan akan juga memberikan pengaruh bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan. Para wanita karir yang diwawancarai oleh peneliti merupakan lulusan SMA yang paling rendah serta ada yang sarjana bahkan ada juga yang telah menyelesaikan program doktoralnya. Maka sekalipun mengenai marital rape ini baru mengenal istilahnya namun menyikapinya dengan bijaksana. Marital rape menurut kustarina dan sherly yang notabene berpendidikan SMA menyatakan bahwa hal itu merupakan aktifitas yang perlu dikomunikasikan dengan suami . Dari sini mereka memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan yang menempuh Pendidikan tinggi bahwa pentingnya komunikasi antara suami istri seperti yang dipaparkan oleh Tia, Vivy dan Nur. Namun memang ada beberapa pemahaman yang bisa disampaikan dengan lebih luas oleh yang telah mengeyam Pendidikan tinggi dibandingkan dengan yang hanya lulusan SMA.

#### c. Usia Perkawinan

Usia perkawinan yang cenderung lebih lama akan membuat suatu keluarga lebih stabil. Hal ini dapat diketahui bahwa para narasumber rata-rata memiliki usia perkawinan yang telah lebih dari 5 tahun. Adapun Tia telah berumah tangga selama 26 tahun, selanjutnya ada Kustarina yang telah menikah selama 18 dan Vivy serta Nur yang telah menikah selama 8 tahun dan terakhir Sherly selama 1 tahun.

#### d. Pengetahuan Agama

Agama menjadi bagian penting yang mempengaruhi pemikiran wanita karir mengenai marital rape. Para informan yang semuanya merupakan orang Islam memiliki pemahaman bahwa agama sangat diperlukan dalam melandasi hubungan pernikahan. Nur memaparkan bahwasannya sebagai istri yang taat maka sesuai ajaran agama kalau mau mendapatkan pahala maka harus bisa melayani suami dengan baik. Ia juga memaparkan bagaimana seorang istri akan dilaknat jika menolak ajakan dari suaminya. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Sherly dan Kustarina. Adapun Vivy ia mengalami dilema dengan perasaannya karena menganggap sebenarnya merasa saat tidak siap melakukan namun takut karena dalam agama ada larangan untuk menolak ajakan suami.

Islam sebagai agama yang menjadikan perkawinan menjadi sebuah *mitsaqan ghalidzan* ( ikatan yang kuat ) yang mana disaksikan oleh Allah SWT maka berdampak pada penjagaan pada waktu yang lama oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam Islam tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan merupakan

*Sakinah, mawaddah wa rahmah.* Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah pada surat arum ayat 21 yang berbunyi<sup>73</sup> :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Seorang suami maupun istri dalam Islam memiliki posisi yang sejajar. Kedua merupakan partner atau mitra untuk mewujudkan keluarga yang diidamkan. Maka ada subordinasi, suami yang mendominasi hal ini tidak bisa dibenarkan karena keduanya merupakan sama dan menjalankan tugas dan juga fungsi masing-masing guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Interpretasi pada ayat al Quran maupun hadis secara parsial saja tanpa secara holistic akan mengarahkan pada pemahaman yang kurang tepat dengan konsep Islam mengenai berumah tangga.

Hadis yang populer dijadikan untuk melegitimasi adanya marital rape ialah Riwayat bukhari bahwa jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur dengannya dan istrinya menolak Malaikat mengirim mereka kutukan padanya sampai pagi. Hal yang difaham secara tekstual dari hadis ini mengarah bahwa istri dalam hal persetubuhan seksual harus menyerahkan diri pada suami. Padahal sebenarnya dalam Islam juga ada saat dimana seorang istri bisa menolak saat mengalami menstruasi, masa nifas, masa puasa, menunaikan haji, dan juga saat sedang sakit. Maka kaitanya dengan hubungan seksual antara suami istri harus dibangun

---

<sup>73</sup> Al-Qur' an 30: 21

atas dasar kebersamaan dan saling memberikan kepuasan bukan hanya untuk salah satu.

## **2. Dampak marital rape terhadap istri**

Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut para wanita karir marital rape akan berdampak baik itu pada psikologis, fisik maupun sosial. Wanita karir sherly dan vivy memaparkan bahwasannya jika dipaksa pasti ada perasaan tidak nyaman dan tidak enak yang ditimbulkan. Hal ini juga disampaikan oleh Rina bahwasannya akan merasa kecewa dan trauma bahkan akan depresi. Tia juga memaparkan bahwasannya dampak psikologisnya tentunya tidak akan jauh berbeda dengan rape lainnya dan bisa jadi lebih variatif dampaknya karena orang terdekatnya sendiri yaitu pasangan justru melakukan hal yang membuat tidak nyaman dan kemungkinan ketakutan terhadap suaminya. Nur menambahkan juga bahwasannya saat terjadi marital rape maka yang akan dirasakan istri adalah perasaan tidak nyaman dan hal ini perlu dikomunikasikan agar tidak berkelanjutan.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan di negara bagian Oyo Nigeria bahwa perempuan yang mengalami marital rape psikologisnya akan juga terdampak. Depresi, Tidak tenang, kemarahan, dan ketakutan akan seks adalah konsekuensi kesehatan psikologis utama dari perkosaan dalam pernikahan yang disebutkan oleh banyak responden disana.<sup>74</sup> Hal ini juga tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya yang didokumentasikan sebagai konsekuensi psikologis perkosaan dalam pernikahan. Secara khusus, WHO dalam bukunya menyebutkan

---

<sup>74</sup> A. O. Ogunwale, I. O. Dipeolu, and O. L. Olaitan, "Knowledge and Perceptions of Marital Rape among Women in Oyo State, Nigeria," *African Journal of Biomedical Research* 23, no. 3 (2020): 351–60.

bahwa gangguan psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, perasaan negatif tentang seks serta peningkatan risiko kemungkinan komplikasi psikologis utama yang merugikan dari perkosaan dalam pernikahan.<sup>75</sup> Pemerksaan dalam perkawinan dapat mengakibatkan trauma psikologis yang melemahkan yang lebih buruk daripada bentuk pemerksaan lain yang melibatkan bukan pasangan .

Adapun penelitian yang sependapat dengan yang dipaparkan oleh tia bahwa sangat disayangkan orang terdekat justru menjadikan seorang istri tidak nyaman. Disni juga ditegaskan bahwa bertentangan dengan persepsi mitos bahwa perkosaan dalam pernikahan kurang traumatis dibandingkan jenis perkosaan lainnya (yaitu pemerksaan orang asing). Weingourt menemukan bahwa efek buruk jangka panjang pada korban diakibatkan oleh perkosaan oleh suami memiliki dampak seperti bentuk kekerasan seksual lainnya, menimbulkan dampak emosional, psikologis dan fisik yang serius pada korbannya.<sup>76</sup>

Adapun negara yang mengkriminalkan perkosaan dalam pernikahan, seperti Amerika Serikat juga melaporkan korban perkosaan dalam perkawinan menderita kesehatan mental yang merugikan seperti PTSD dan depresi . Adapun wanita yang diperkosa oleh pasangannya menunjukkan tingkat yang lebih tinggi kemarahan, depresi, dan perasaan ingin bunuh diri dibandingkan dengan yang diserang oleh

---

<sup>75</sup> WHO, *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence against Women* (WHO Press, 2010).

<sup>76</sup> Janelle N. Robinson, "Marital Rape Perception and Impact of Force" (City University of New York (CUNY), 2017).

orang asing. Studi juga menjelaskan kurangnya kesadaran tentang pelecehan seksual dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>77</sup>

Adapun dampak fisik yang akan dirasakan saat mengalami pemaksaan ialah rasa sakit. Menurut pemaparan vivy dan sherly saat melakukan aktifitas tersebut dengan dipaksa pasti rasanya lebih sakit dan tentunya lebih besar beresiko terjadinya luka fisik terutama pada organ intim. Penelitian lain yang juga dilakukan menyatakan bahwasannya cedera tubuh, nyeri tubuh, dan kelemahan tubuh adalah konsekuensi kesehatan fisik utama dari perkosaan dalam pernikahan yang disebutkan oleh responden<sup>78</sup>. Konsekuensi kesehatan yang disebutkan oleh responden juga sejalan dengan beberapa konsekuensi kesehatan utama yang dicatat dalam penelitian dan laporan sebelumnya. Menurut WHO penyintas perkosaan dalam pernikahan seringkali mengalami luka fisik yang parah. Kemungkinan cedera fisik dapat meningkat jika pengalaman perkosaan dalam pernikahan disertai dengan kekerasan fisik.

Dilaporkan bahwa sebagian besar perempuan yang diperkosa dalam pernikahan juga mengalami bentuk kekerasan fisik yang parah.<sup>79</sup> Bahkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesehatan seksual dari perkosaan dalam pernikahan yang disebutkan oleh responden adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan luka pada vagina. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi

---

<sup>77</sup> Nandini Agarwal, Salma M. Abdalla, and Gregory H. Cohen, "Marital Rape and Its Impact on the Mental Health of Women in India: A Systematic Review," *PLOS Global Public Health* 2, no. 6 (2022): e0000601, <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000601>.

<sup>78</sup> Ogunwale, Dipeolu, and Olaitan, "Knowledge and Perceptions of Marital Rape among Women in Oyo State, Nigeria."

<sup>79</sup> WHO, *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence against Women*.

korban perkosaan oleh pasangannya lebih sering mengalami luka pada vagina dan meningkatkan risiko tertular infeksi menular seksual termasuk HIV.

Selain itu Adapun dampak sosial yang terjadi akibat marital berdasarkan pandangan para wanita karir menyebutkan bahwa marital rape akan menjadikan kerenggangan hubungan antar suami istri. Rina dan vivy juga memaparkan bahwasannya saat orang diluar pasangan kita ada yang mengetahui maka pasti akan merasa malu dan hal ini senada dengan isti bahwa hal ini bisa mengakibatkan konflik dengan keluarga seperti mertua ataupun saudara lainnya. Stigma masyarakat yang masih menganggap sebagai hal yang tabu membuat seorang wanita yang menunjuan telah mengalami marital rape akan justru di anggap aneh. Pandangan seperti ini juga dialami oleh para perempuan di Pakistan bahwasannya kewajiban budaya mengikat perempuan untuk tidak berbicara atas masalah ini, karena yang topik perkosaan dalam pernikahan tidak dibahas dan dipahami dalam Pakistan. Bahkan keluarga juga tidak mmemberikan edukasi mengenai adanya hak reproduksi bagi perempuan<sup>80</sup>.

### **3. Tindakan saat terjadi marital rape**

Adapun juga yang dipaparkan oleh sherly dan rina bahwasanya lebih baik mengkomunikasikan dengan baik – baik kepada suami agar tercapai kerelaan antara keduanya. Vivy juga menambahkan bahwasannya pasangan suami istri biasanya memiliki batasnya masing- masing yang apabila dilampaui maka lebih dipilih untuk

---

<sup>80</sup> Huzaifa Sarfraz, Munazza Madani, and Riaz Ahmed Shaikh, "Knowledge and Perception of Marital Rape in Pakistan," *International Journal of Women Empowerment* 6, no. 1 (2020): 54–58, <https://doi.org/10.29052/2413-4252.v6.i1.2020.54-58>.

pernikahan itu diselesaikan dengan perceraian. Maka saat masih tidak melakukan penganiayaan hal itu tidak masalah. Namun saat sudah terjadi penganiayaan maka harus tegas dalam menanggapi dan melaporkan pada pihak yang berwenang demi keselamatan diri sendiri. Pada praktiknya dapat diketahui bahwa data pelaporan terjadinya marital rape pada CATAHU komnas perempuan masih terbilang sedikit dan masih menjadi fenomena gunung es.

Pada 2019 diadakan 100 kasus *marital rape*, dan pada 2020 diadakan 57 kasus. Ini berarti terjadi penurunan 57% yang diadakan. Menurut catatan ini pengaduan *marital rape* dapat diidentifikasi karena: *Pertama*, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadakan; *Ketiga*, dalam konteks pandemi, Lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadakan kasusnya.<sup>81</sup> Menurutnya pengaduan *marital rape* tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi didalam masyarakat. Namun, pengaduan kasus *marital rape* ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya.

Tindakan yang dilakukan seorang wanita karir cenderung variatif. Namun semuanya memiliki kesamaan bahwa saat pemaksaan itu masih dalam ranah tidak menyakiti secara fisik seperti yang dipaparkan tita maka hal itu masih bisa di tolerir. Tindakan untuk melaporkan marital rape ini juga tidak terlepas dari pengaruh

---

<sup>81</sup> Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.

kemandirian ekonomi yang dimiliki seorang wanita. Seperti yang dipaparkan Tia jika wanita karir mengalami marital rape maka akan lebih berani untuk melaporkan dan menyuarkan karena sudah mandiri secara finansial. Ia tidak dibayangi oleh masa depan ekonominya yang membuat harus berjuang sendiri saat menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi. Namun hal ini juga bukan berarti menjadikan seorang istri bisa merendahkan martabat suami karena menurut Nur suami istri dia akan harmonis saat saling melengkapi dan bukan merendahkan hanya karena ekonomi suami yang beradaa di bawah istri.

### **B. Marital Rape pada Wanita Karier Kota Malang Perspektif Teori *Living Law***

Eugen Ehrlich sebagai seorang penggagas dari teori *living law* menyatakan bahwasannya hukum positif akan berjalan jika berdampingan dengan living law sebagai hukum yang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya pada Negara Indonesia<sup>82</sup>. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa ia berpendapat hukum positif tidak boleh melampaui dalam artian hukum itu bertentangan dengan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehari hari dalam kehidupannya karena hal tersebut akan merepresentasikan *living law* yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Mengarah pada teori *living law* yang memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat maka proses penerimaan dan pemahaman mengenai marital rape khususnya pada Wanita karir menjadi pembahasan yang penting. *Living law*

---

<sup>82</sup> Deity Yuningsih., "The Essence of Justice for the Living Law in the Alternative Dispute Resolution of Indonesia Legal System.," *International Journal of Advanced Research* 5, no. 3 (2017).

menurut eugen Ehrlich sebagai penggagasnya menyatakan bahwasannya sumber hukum yang sebenarnya bukan merupakan perundang undangan dan juga bukan kasus kasus namun merupakan aktifitas dari masyarakat itu sendiri. Adanya hukum yang terdapat dalam masyarakat akan mendasari terbentuknya aturan formal dalam sistem hukum.

### **1. Hukum tergantung dari dari fakta – fakta sosial**

Durkheim dalam bukunya *Rules of Sociological Method* mendefinisikan fakta sosial sebagai setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Sederhananya, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada diluar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Fakta sosial bisa dianggap sebagai sebuah aturan yang mengikat sehingga wajib diikuti dan ditaati sekaligus dilaksanakan dengan baik.

Maka kaitannya dengan hukum mengenai marital rape kita melihat pada data yang dirilis oleh komnas perempuan. Pada catatan ini tertulis bahwa kekerasan terhadap perempuan ada beberapa macam yang meliputi kekerasan fisik, seksual psikis dan ekonomi. Diantara semua kekerasan yang dilaporkan sejumlah 6.435 kasus pada tahun 2020 , kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua setelah kekerasan fisik. Adapun kekerasan fisik mencapai mencapai 2025 kasus yang dilaporkan. Sedangkan kekerasan seksual mencapai 1938 kasus. Selanjutnya disusul oleh

kekerasan psikis sebanyak 1792 kasus dan kekerasan ekonomi yang sejumlah 680 kasus<sup>83</sup>.

Adapun mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia ada 13 kategori kekerasan seksual yang berpijak pada KUHP dan pendefinisian oleh Lembaga layanan yang non pemerintah serta komnas perempuan dengan pola penyebaran kekerasan hingga mengarah pada perkawinan dan siber. Berdasarkan data ini marital rape merupakan kekerasan seksual yang benar terjadi pada istri dengan total pelaporan mencapai 57 kasus. Berdasarkan sebuah penelitian kasus marital rape ternyata juga terjadi di berbagai negara. Pada catatan pelayanan korban yang datang ke rumah sakit umum di sebuah kota di India menyoroti bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga mengaku pernah mengalami hubungan seksual paksa oleh suami saat berbagi pengalaman mereka tentang kekerasan fisik, ekonomi, dan emosional. Namun hanya sejumlah kecil perempuan yang melaporkan ke lembaga bersangkutan seperti rumah sakit dan polisi.<sup>84</sup>

Maka kaitanya dengan marital rape kalangan Wanita karir dapat diketahui dengan sejauh mana pengetahuan dan penilaian terhadap konsep ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti para wanita karir yang telah berkeluarga mereka tidak setuju dengan memaknai adanya marital rape hanya karena tidak adanya persetujuan ataupun ketidaksiapan. Hal ini dikarenakan saat seorang manusia sudah terikat dengan pernikahan maka dalam perjalanannya juga harus

---

<sup>83</sup> Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.

<sup>84</sup> Padma Bhate Deosthali, Sangeeta Rege, and Sanjida Arora, "Women's Experiences of Marital Rape and Sexual Violence within Marriage in India: Evidence from Service Records," *Sexual and Reproductive Health Matters* 29, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2048455>.

menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri merupakan hak istri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban istri merupakan yang menjadi hak suami.<sup>85</sup>

Hak yang dimaksud disini maka lebih mengarah pada non materi yaitu kaitannya dengan nafkah batin. Salah satu bentuk nafkah batin tersebut adalah mempergauli seorang istri dengan baik. Menyediakan apa yang dapat mengikat hati seorang istri dan tidak menyakiti seorang istri. Maka saat melihat bahwa fakta sosial yang ada ialah masyarakat Wanita karir di kota Malang mereka menilai bahwa marital rape ini merupakan perbuatan yang tidak perlu dipidanakan saat hal itu masih menjadi hal yang memang seharusnya menjadi hak dan kewajiban bagi sepasang suami istri. Dalam sebuah pernikahan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan dengan yang tidak menikah harus menjadi garis bawah yang tegas.

Aktifitas seksual yang dilakukan dalam pernikahan merupakan hal yang halal. Maka saat terjadi penganiayaan dan kekerasan maka yang perlu difahami adalah mengenai apa yang membuat perbuatan tersebut menjadi menyakiti bukan dengan mengecam aktifitas seksualnya sehingga menjadi hal yang justru ditakuti bahkan hingga dipidanakan. Maka pandangan ini juga sejalan dengan firman Allah SWT bagaimana seorang suami menggauli istrinya dengan baik.

---

<sup>85</sup> Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 11.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا  
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
 خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>86</sup>

Adapun mengenai data yang dirilis Komnas perempuan mengenai kasus marital rape yang ada maka sesungguhnya harus difahami dengan lebih spesifik lagi bagaimana pemaknaan dari pemerkosaan dalam perkawinan. Pada catatu tersebut dipaparkan bahwasannya memang terdapat pelaporan kasus marital. Namun saat kita melihat pada hasil putusan hakim terhadap Ade Purwanto atas tindakannya terhadap istrinya di Pasuruhan pada tahun 2011. Ia memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan membawanya secara paksa saat pulang kerja ke hutan dan mengancam akan membunuhnya jika tidak mau melayaninya. Akibat dari perbuatannya Hari Ade dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Adapun dalam putusan tersebut dicantumkan istilah marital rape yang diartikan sebagai pemaksaan persetubuhan terhadap istri<sup>87</sup>.

<sup>86</sup> “Al-Qur’ Ān Al-Karīm.”

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

Hal yang menarik bahwa marital rape ini bukan hal yang tiba-tiba terjadi namun memang kondisi keluarga tersebut sudah tidak harmonis sehingga menimbulkan berbagai penganiayaan dan kejahatan. Maka saat pasangan suami istri dalam keadaan harmonis maka marital rape ini bukan menjadi hal yang harus selalu dibesar-besarkan terlebih dahulu tanpa mengkomunikasikan dengan pasangan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh para informan wanita karir yang ada di Kota Malang.

Marital rape berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa marital rape yang dialami masih dianggap sebagai hal yang ditolerir dalam rumah tangga. Adapun yang tergolong sudah melampaui batas yang disepakati antara suami istri atau istri telah mengalami kekerasan dan penganiayaan yang membahayakan dirinya maka hal inilah yang harus ditanggapi dengan tegas bahkan harus dilaporkan. Marital rape dalam hal ini masih difahami mengarah pada dampak yang diakibatkan dan tidak seperti pendefinisian yang ada. Sehingga kaitannya dengan data yang dirilis komnas perempuan bahwa marital rape ini menjadi fenomena gunung es menjadi benar adanya jika dikaitkan dengan pendefinisian yang ada. Konsep ini juga yang masih difahami oleh masyarakat secara umum.

## **2. Sumber nyata dari hukum adalah kegiatan-kegiatan dari masyarakat.**

Sumber dari hukum dapat kita ketahui bahwa didalamnya ada sumber hukum formil dan juga materil. Sumber materil yaitu tempat darimana materi (isi) hukum diambil. dapat dikatakan darimana bahan hukum diambil. Sedangkan Sumber

hukum Formil merupakan tempat darimana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. --- bisa digunakan secara langsung. Maka kaitannya dengan living law Undang-undang tidak bisa menjadi sumber hukum karena hukum hanya akan bisa berjalan jika itu diperoleh dari kegiatan masyarakat itu sendiri. Maka saat undang-undang yang ada tidak sesuai atau tidak ditemukan dalam pengaturannya apa yang dalam masyarakat bisa menjadi sumber hukum tersebut.

Pengaturan hukum positif mengenai marital rape pada prakteknya masih belum terakomodir dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat perlu dipertimbangkan. Marital rape sebagai Tindakan yang disebut dengan pemerkosaan seharusnya juga terakomodir pada KUHP. Namun seperti diketahui KUHP hanya mengatur mengenai pmerkosaan yang diluar perkawinan. Pengaturan ini tercantum pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi,

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku (bukan istrinya) untuk melakukan hubungan seksual.<sup>88</sup> Oleh karena itu, pemaksaan hubungan seksual bukan merupakan suatu tindak pidana selama pihak yang lain terikat perkawinan dengan si pelaku. Namun seiring dengan perkembangan hukum mengenai pemerkosaan yang terjadi pada lingkup

---

<sup>88</sup> Siburian, “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga.”

perkawinan di akomodir dalam RKUHP yang akan segera disahkan. Pada peraturan tersebut dalam pasal 477 di cantumkan bahwa

“ Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah”

Namun perlu difahami juga bahwa terkait dengan pasal ini merupakan delik aduan. Sesuai dengan yang dipaparkan pada ayat 6 yang berbunyi

“ Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban”

Aadapun peraturan lainnya yang membahas mengenai kaitannya dengan pidana pada pelaku marital rape dasar hukumnya terdapat pada UU PKDRT Tahun 2004 pada pasal 8 bahwa :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada peraturan ini masih hanya berbicara secara umum tin dakan pemaksaan hbungan seksual terhadap orang yang ada di lingkup rumah tangganya. Adapun

penjabaran yang dimaksud dalam rumah tangga dipaparkan pada pasal 2 yang meliputi

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan kita memahami bahwa pemaksaan hubungan seksual kepada anak memiliki istilah tersendiri yang di sebut incest dan terhadap orang lain yang masih memiliki hubungan kerabat atau bahkan orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga juga berbeda. Diantara semua pihak itu hanya hubungan seksual antara suami dan istri yang secara hukum maupun agama dianggap legal sedangkan yang lainnya merupakan orang yang tidak diperkenankan . Maka hal seperti harus diperhatikan dengan seksama agar justru tidak meremehkan institusi pernikahan karena tidak membedakan dalam pengaturannya.

Indonesia yang juga sebagai negara yang mengakui nilai -nilai agama yang tercantum dalam Pancasila sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang maha Esa dalam pembuatan hukumnya tidak bisa mengabaikan nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Saat adanya pernikahan sehingga memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual maka hukum mengenai marital rape juga perlu diperjelas mengenai pengaturannya. Adapun pasal mengenai pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan

sempat masuk dalam draft RUU TPKS yang sekarang ini menjadi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi perhatian banyak kalangan peneliti dan akademisi. Namun akhirnya agar tidak ada *overlapping* pada peraturan maka pada UU TPKS dihapuskan mengenai pasal ini dan kedepannya telah diatur terperinci pada RKUHP.

### **3. Hakim bertugas mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat.**

Marital rape pengaturannya di Indonesia masih belum diatur dengan jelas baik itu dalam KUHP maupun UU PKDRT dan UU TPKS. Adanya integrasi moral yang didapatkan dengan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang berlandaskan pada asas legalitas material tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang Buku KUHP (RUU KUHP). Bahwasannya mengenai sanksi pidana dapat dijatuhkan jika ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) RUU KUHP yang menyatakan bahwa: “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Asas legalitas material dengan menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat diperkuat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam proses menemukan suatu undang-undang (*rechtsvinding*) dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Putusan hakim yang berfungsi sebagai *judge made law* dapat dijadikan sebagai sumber hukum (*jurisprudence*) bagi hakim lainnya dalam memutus kasus.<sup>89</sup>

Adapun sejauh ini mengenai bagaimana hakim memutuskan perkara dapat diketahui pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh Hari Ade Purwanto terhadap istrinya di Pasuruhan pada tahun 2011. Ia memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan membawanya secara paksa saat pulang kerja ke hutan dan mengancam akan membunuhnya jika tidak mau melayaninya. Akibat dari perbuatannya Hari Ade dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Adapun dalam putusan tersebut dicantumkan istilah marital rape yang diartikan sebagai pemaksaan persetubuhan terhadap istri.

Pada putusan ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sehingga dinyatakan sebagai sebuah marital rape. Selain mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2004 ada pertimbangan karena masih dibawah institusi pernikahan maka pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai Lembaga perkawinan yang dianggap sakral. Namun sisi lain ada yang memberatkan pelaku yakni adanya Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni. Saat keadaan sudah membuat perempuan merasa tidak

---

<sup>89</sup> Juliana Susanti Gunawan, “Living Law Transplantation in Construction Criminal Medical Law,” *UIR Law Review* 4, no. 2(2020), <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/5325>.

aman dan terjadi penganiayaan seorang pelaku harus dihukum dengan adil dan setimpal. Maka Hakim disini mengintegrasikan apa yang telah ada pada Undang-Undang dengan yang telah terjadi di lapangan. Tanpa mengabaikan hubungan pernikahan yang telah dibangun serta dampak psikologis yang dialami korban pasca mengalami pemaksaan hubungan seksual.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat dua kesimpulan terhadap masalah yang dibahas sebagai berikut :

1. Pandangan para wanita karir di Kota Malang mengenai marital rape bahwa Marital rape menjadi istilah yang baru diketahui . Adapun semua pemaksaan tidak bisa difahami sebagai marital rape saat tidak ada unsur kekerasan,penganiayaan dan hal berbahaya yang dialami atau tidak melebihi batas- batas yang disepakati antara suami istri. Sedangkan dampak yang diakibatkan dari marital rape dapat berupa psikologis,kesehatan fisik maupun sosial. Wanita karir menyatakan bahwa menjadi korban pemerkosaan oleh orang asing lebih menimbulkan beban sosial yang berat namun menjadi korban pemerkosaan suami juga menjadikan psikologis lebih terganggu karena rasa takut dan tidak nyaman kepada orang terdekatnya. Sedangkan mengenai melaporkan suami saat melakukan marital rape merupakan tindakan yang akan dilakukan saat sudah terjadi penganiayaan dan membahayakan. Keberanian ini muncul karena seorang wanita karir tidak memiliki ketergantungan ekonomi secara mutlak terhadap suami.
2. Marital rape pada wanita karir perspekif teori *living law* tidak semata-mata bepedoman pada hukum positif namun juga pada hukum yang

hidup dalam masyarakat. Wanita karir menganggap marital rape perlu dilaporkan saat membahayakan korban Maka kaitannya dengan hukum yang ada dalam masyarakat adanya delik aduan yang diterapkan pada tindak pidana ini telah tepat. Adapun dikaitkan juga dengan bagaimana hakim memutuskan perkara mengenai marital dan sumber hukum yang digunakan putusan mengenai marital rape mempertimbangkan kondisi korban telah menjadi keputusan yang tepat sehingga pelaku menerima hukuman yang setimpal.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis pada penelitian ini :

### **1. Implikasi teoritis**

Dalam penelitian ini digunakan teori living law yang di gagas oleh Eugen Ehrlich berimplikasi pada ditemukannya mengenai konsep marital rape yang difahami dan diterima oleh wanita karir. Sehingga konsep ini menjadi sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat . Selain itu dapat difahami pula bahwa dengan diberlakukannya delik aduan mengakomodir fakta sosial yang ada.

### **2. Implikasi Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan guna mewujudkan keluarga yang harmonis pada wanita karir dengan selalu berkomunikasi dengan pasangan . Adapun bagi pemangku kebijakan hukum sebagai pertimbangan bahwa masyarakat yang mengalami pelanggaran hak,penganiayaan dan kekerasan harus lebih diperhatikan.

### **C. Saran dan Rekomendasi**

- a. Bagi akademisi agar senantiasa aktif melakukan kajian dan penelitian mengenai fakta sosial tentang marital rape pada kalangan wanita karir agar terciptanya keluarga yang harmonis serta hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Bagi para pasangan suami istri wanita karir agar selalu berusaha saling memahami pasangan dan berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi marital rape dan menjadi keluarga yang Sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karīm

A. Hafiz Anshary A, Z, Huzaimah T. *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Agarwal, Nandini, Salma M. Abdalla, and Gregory H. Cohen. "Marital Rape and Its Impact on the Mental Health of Women in India: A Systematic Review." *PLOS Global Public Health* 2, no. 6 (2022): e0000601.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000601>.

"Al-Qur' Ān Al-Karīm," n.d.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anshorullah. *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*. Klaten: Sahabat, 2010.

Banerjee, Debanjan, and T. S. Sathyanarayana Rao. "The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative." *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (2022): 11–13. <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>.

Bergen, Raquel Kennedy. *Issues in Intimate Violence*. USA: Sage Publications, 1998.

BPS. "Data Jumlah Angkatan Kerja Di Kota Malang Menurut Pendidikan (Jiwa) Tahun 2021," n.d. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/6/442/1/angkatan-kerja-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia-menurut-pendidikan.html>.

———. "Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang (Jiwa)." Accessed November 28, 2022.  
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>.

- . “Data Luas Kecamatan Dan Presentase Kecamatan Di Kota Malang.” Accessed November 26, 2022.  
<https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2020/04/30/197/luas-kecamatan-dan-persentase-luas-kecamatan-di-kota-malang-2018-2019.html>.
- . “Data Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang (Orang) Tahun 2021,” n.d.  
[https://www.google.com/search?q=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+dan+Jenis+Kelamin+di+Kota+Malang+\(Orang\)+tahun+2021&oq=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+da](https://www.google.com/search?q=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+dan+Jenis+Kelamin+di+Kota+Malang+(Orang)+tahun+2021&oq=Data+Penduduk+Usia+Kerja+yang+Bekerja+Seminggu+Lalu+Menurut+Status+Pekerjaan+Utama+da).
- . “Data Persentase Penduduk Usia 10 Th Ke Atas Menurut Status Perkawinan Di Kota Malang (Persen (%) Tahun 2021,” n.d.  
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/199/1/persentase-penduduk-usia-10-th-ke-atas-menurut-status-perkawinan-di-kota-malang.html>.
- Ciciek, Farha. *Pemeriksaan Terhadap Perempuan Di Ruang Domestik Dan Publik*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Darussamin, Zikri, and Armansyah Armansyah. “MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQÂSHID SYARI’AH.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>.
- Deosthali, Padma Bhate, Sangeeta Rege, and Sanjida Arora. “Women’s Experiences of Marital Rape and Sexual Violence within Marriage in India: Evidence from Service Records.” *Sexual and Reproductive Health Matters* 29, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2048455>.
- Dr. Mamta Rana, Dr. Vishal Guleria. “Examining The Impact Of Restorative Justice On ‘Marital Rape’ In India: A Human Rights Approach.” *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 8 (2022).
- Encyclopaedia, The Editors of. “Eugen Ehrlich.” Britannica, 2021.

- Firdausiyah, Yukha Afina. “Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Konsep Marital Rape Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Komparatif Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Dan Pondok Pesantren Modern Al- Rifaie I Gondanglegi Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Gunawan, Juliana Susanti. “Living Law Transplantation in Construction Criminal Medical Law.” *UIR Law Review* 4, no. 2 (2020).  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/5325>.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Husniyati, Salma. “Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu.” *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1, no. 2 (2021): 115–26.
- Isima, Nurlaila. “Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al Mujtahid* 1, no. 2 (2021).
- Ismail Abu Abdullah al Bukhary, Muhammad bin. *Sahih Bukhari*. Beirut: Darul Ibnu Katsir, 1987.
- Jaya, Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma. “Pemeriksaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019).
- Lova, Cynthia. “Komnas Perempuan: Memaksa Istri Berhubungan Badan Termasuk Pemeriksaan.” Kompas.Com, 2019.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/19464621/komnas-perempuan-memaksa-istri-berhubungan-badan-termasuk-pemeriksaan?page=all>.
- Malang, Badan Pusat Statistik Kota. “Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja

- Seminggu Lalu Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin (2019-2021).”  
Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas  
Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”  
*Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019).
- Moghisi, Haideh. *Feminisme Dan Foundamental Islam*. Yogyakarta: Ikis, 2005.
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad Utsman. *Syarah Riyadus Sholihin*.  
Riyadh: Darr Wathan lin Nasyr, 2005.
- Muriah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*. Semarang: Rasail  
Media, 2011.
- Nurita, Dewi. “UU TPKS Disahkan, Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual Yang Diatur.” Tempo.co, 2022.  
<https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>.
- Ogunwale, A. O., I. O. Dipeolu, and O. L. Olaitan. “Knowledge and Perceptions  
of Marital Rape among Women in Oyo State, Nigeria.” *African Journal of  
Biomedical Research* 23, no. 3 (2020): 351–60.
- Perempuan, Komnas. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan  
Tahun 2020*, 2020.
- Putusan Pengadilan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl*, n.d.
- Putusan Pengadilan Nomor 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps*, n.d.
- Qadarusman, Moh. “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga  
(Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.”  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim  
Malang., 2021.
- Robinson, Janelle N. “Marital Rape Perception and Impact of Force.” City  
University of New York (CUNY), 2017.
- Rohmaniyah, Inayah. *Kontruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan*

*Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.

BBC News. “RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?,” 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>.

Saeban, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sarfraz, Huzaifa, Munazza Madani, and Riaz Ahmed Shaikh. “Knowledge and Perception of Marital Rape in Pakistan.” *International Journal of Women Empowerment* 6, no. 1 (2020): 54–58. <https://doi.org/10.29052/2413-4252.v6.i1.2020.54-58>.

Shadily, Jhon M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Sherly. *Wawancara*, n.d.

Siburian, Riskyanti Juniver. “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020).

Siburian, Risyanti Juniver. “Mengeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum : Lambung Mangkurat* 5, no. 1 (2020).

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktek*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Syaifuddin, Muhammad irfan. “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171–90. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>.

TimPenyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

“Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga,” n.d.

- WHO. *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence against Women*. WHO Press, 2010.
- Yuningsih., Deity. "The Essence of Justice for the Living Law in the Alternative Dispute Resolution of Indonesia Legal System." *International Journal of Advanced Research* 5, no. 3 (2017).
- Zahara, Sheila Fakhria dan Rifqi Awati. "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *Jurnal Ijtihad* 37, no. 2 (2021).
- Zulfiko, Riki. "Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pagaruyuang Law Jurnal* 5, no. 2 (2022).